



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

**PROVINSI BALI
TAHUN 2022**



Sambutan Pimpinan BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah. IHPD Tahun 2022 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Bali, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator ekonomi makro di wilayah Provinsi Bali. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2022.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

Khusus pada pemerintah provinsi, selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 yang telah disampaikan bersamaan dengan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2021. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah dan tertib, transparan dan akuntabel.

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Anggota VI BPK RI**


Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFRA

Kata Pengantar



Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2022 merupakan Ikhtisar dari 83 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja atas program strategis daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai

Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Bali. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2022, BPK menghasilkan laporan pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara bersamaan, BPK Perwakilan Provinsi Bali juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali.

Pada Semester II Tahun 2022, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan/pelayanan/ kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Denpasar, Mei 2023

Plt Kepala Perwakilan

I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BPK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PROFIL BPK.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB 1. GAMBARAN UMUM DAERAH	10
A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Bali	12
B. Indikator Ekonomi Makro.....	13
C. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	17
D. BUMD	21
E. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	22
BAB 2. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	23
A. Opini	25
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25
BAB 3. HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	40
A. Pemeriksaan LFA	43
B. Tematik Nasional	44
C. Tematik Lokal	50
BAB 4. HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU.....	53
A. Tematik Nasional	55
B. Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.....	59
BAB 5. HASIL PEMANTAUAN.....	61
A. Pemantauan TLRHP	63

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	64
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	66
GLOSARIUM	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin.....	13
Tabel 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	14
Tabel 1.3	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>)	15
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia	15
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	16
Tabel 1.6	Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (persen) ..	17
Tabel 1.7	Neraca per 31 Desember 2020 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali	17
Tabel 1.8	LRA TA 2020 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali	18
Tabel 1.9	Indeks Kemandirian Fiskal pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	18
Tabel 1.10	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	19
Tabel 1.11	Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	20
Tabel 1.12	Rasio Efektivitas PAD TA 2020 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	20
Tabel 1.13	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2019	21
Tabel 1.14	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya	21
Tabel 1.15	Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya	22
Tabel 2.1	Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Pemda se-Provinsi Bali	25
Tabel 2.2	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2021 per Klasifikasi Permasalahan.....	26
Tabel 2.3	Kelebihan Pembayaran BPO KDH dan WKDH	30
Tabel 2.4	Aset Tanah Fasos Fasum yang Diuji Petik	36
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 4.1	Rekapitulasi Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022.....	55
Tabel 4.2	Permasalahan dalam Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.....	56
Tabel 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2021	5
Gambar 2	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2022	8
Gambar 3	Persentase Proses Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per Semester II Tahun 2022	9
Gambar 4	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bali.....	12





PROFIL BPK 2020-2024

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut.
 - a. meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
 - b. meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
 - c. meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
 - d. mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
 - e. menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

VISI:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

MISI:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

TUJUAN STRATEGIS:

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi



KETUA



WAKIL KETUA



ANGGOTA I



ANGGOTA II



ANGGOTA III



ANGGOTA IV



ANGGOTA V



ANGGOTA VI



ANGGOTA VII

TUGAS DAN WEWENANG (ANGGOTA VI):

melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si., CSFA, CFA

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh seorang Tortama. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di antaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Badan Usaha Milik Daerah, di wilayah Provinsi Bali.



Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA,
Ak, CSFA, CFA, ACPA, FCPA

TORTAMA VI

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



I Gusti Ngurah Satria Perwira
S.E., M.M., Ak, CA, CSFA

PLT. KEPALA PERWAKILAN

SUB AUDITORAT BALI I

Provinsi Bali
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Badung
Kabupaten Buleleng

SUB AUDITORAT BALI II

Kota Denpasar
Kabupaten Bangli
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Klungkung

2002

*Surat Keputusan BPK RI
No.18/SK/I-VIII.3/6/2002
tentang Pembentukan
Perwakilan IV BPK RI di
Denpasar*

Wilayah Pemeriksaan
Perwakilan IV BPK RI di
Denpasar mencakup
Provinsi Bali, NTB, NTT,
Maluku, dan Papua

2004

*Surat Keputusan BPK RI
No.12/SK/I-VIII.3/7/2004
tentang Organisasi
Pelaksana BPK RI*

Perwakilan IV BPK RI di
Denpasar berubah menjadi
Perwakilan V BPK RI di
Denpasar dan mencakup
wilayah pemeriksaan Bali,
NTB, dan NTT

2009

*Keputusan Ketua BPK RI
No.01/K/I-XIII.2/1/2009,
tentang nama Perwakilan
BPK RI*

Perwakilan V Denpasar
mengalami perubahan
nama menjadi BPK RI
Perwakilan Provinsi Bali di
Denpasar

2007

Keputusan BPK RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI

Perwakilan BPK RI di Denpasar mempunyai tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemprov Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali serta Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN



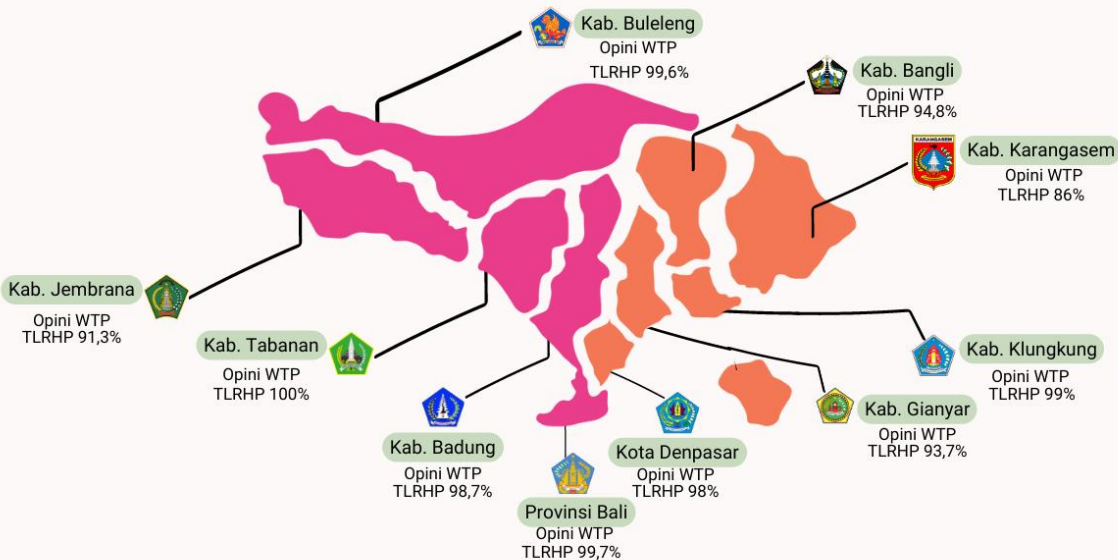
RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI





RINGKASAN EKSEKUTIF



HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2022

83 LHP | 192 TEMUAN | 469 REKOMENDASI



10 Pemeriksaan Keuangan

10 Opini WTP LKPD 2022



7 Pemeriksaan Kinerja

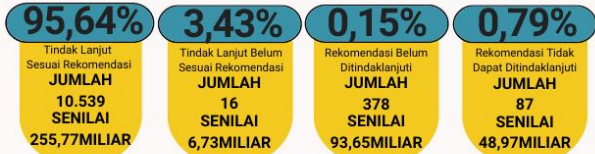
- Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Melalui Aksi/Subaksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi E-Katalog dan E-Payment, serta Percepatan Sistem Merit (Pemprov Bali)
- Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pemkot Denpasar dan Pemkab Tabanan)
- Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman (Pemkab Bangli)
- Pengelolaan BMD (Pemkab Gianyar)
- Pengamanan Barang Milik Daerah (Pemkab Buleleng)
- LFAR Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 (Pemprov Bali)



66 Pemeriksaan DTT

- 2 Perlintas BLT Desa pada Pemkab Badung & Karangasem
- 64 Pemeriksaan LPJ Banparpol se-Provinsi Bali

Perkembangan Penyelesaian TLRHP Semester II



Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah



TEMUAN SIGNIFIKAN 2022

- Pemerintah Provinsi Bali** belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan (**Pemeriksaan Kinerja**) dan permasalahan terkait Penganggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perpres (**LKPD**).
- Pemkot Denpasar** memiliki permasalahan atas Kualitas data pada Aplikasi Perpajakan belum mendukung optimalisasi pendapatan (**Pemeriksaan Kinerja**) dan terdapat kekurangan pembayaran Pendapatan Pajak Daerah (**LKPD**).
- Pemkab Tabanan** memiliki permasalahan yaitu Sarana dan prasarana infrastruktur SPBE yang tersedia belum mendukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak daerah (**Pemeriksaan Kinerja**) dan retribusi daerah dan permasalahan pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam KIB C belum memuat informasi yang jelas dan lengkap (**LKPD**).
- Pemkab Bangli** memiliki permasalahan yaitu parameter yang wajib digunakan dalam pengujian kualitas air belum seluruhnya diaplikasikan (**Pemeriksaan Kinerja**) dan realisasi Belanja Modal melebihi Anggaran dan kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal (**LKPD**).
- Pemkab Gianyar** memiliki permasalahan yaitu penganggaran BMD belum sepenuhnya memadai serta pemanfaatan BMD belum sepenuhnya optimal (**Pemeriksaan Kinerja**) dan terdapat Kelebihan Perhitungan BPO KDH dan WKDH pada TA 2021 (**LKPD**).
- Pemkab Buleleng** memiliki permasalahan yaitu pada kegiatan pengamanan baik itu administrasi, fisik, maupun hukum (**Pemeriksaan Kinerja**) dan Penatausahaan Aset yang belum memadai (**LKPD**).
- Pemkab Karangasem** memiliki permasalahan dalam hal pendataan Calon KPM BLT Desa, penetapan KPM BLT Desa, Pemutakhiran data KPM, dan Pencairan BLT Desa (**Pemeriksaan Kinerja**). Sedangkan permasalahan LK yaitu Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum dilakukan secara tertib (**LKPD**).
- Pemkab Badung** memiliki permasalahan dalam hal pendataan Calon KPM BLT Desa, penetapan KPM BLT Desa, Pemutakhiran data KPM, dan Pencairan BLT Desa (**Pemeriksaan Kinerja**) dan permasalahan pada LK yaitu Pendapatan Diterima Dimuka Atas PBB P2 per 31 Desember 2021 tidak seluruhnya dapat diakui sebagai kewajiban (**LKPD**).
- Pemkab Klungkung** terdapat permasalahan pengelolaan Data Penerima PBP dan BP Kelas 3 pada belum optimal (**LKPD**).
- Pemkab Jembrana** memiliki permasalahan pada penerimaan yang kurang pada Pajak Hotel dan Restoran Kurang Diterima (**LKPD**).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada sepuluh entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, satu pemerintah kota dan delapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat”**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2022

Selama tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan 83 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 10 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 7 pemeriksaan kinerja; dan 66 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilaksanakan dengan format *Long Form Audit Report* (LFAR) sebanyak 1 (satu) entitas, tematik nasional sebanyak 4 (empat) entitas dan 2 (dua) tematik lokal. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menerbitkan 19 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan/Kinerja/DTT dan 64 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020. Dari 83 LHP, secara keseluruhan mengungkapkan 192 temuan dan 469 rekomendasi. Ringkasan atas LHP Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	10	98	252
Kinerja	7	60	187
Dengan Tujuan Tertentu	66	34	30
Jumlah	83	192	469

PERMASALAHAN

Dari 19 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengungkapkan 251 permasalahan sebesar Rp11,07 miliar. Permasalahan tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 55 permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 126 permasalahan; dan 3) ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 70 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdampak finansial sebesar Rp11,07 miliar. Sedangkan

permasalahan kelemahan SPI serta ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan tidak berdampak finansial. Dari 251 permasalahan tersebut, sebanyak 149 permasalahan berasal dari LHP Keuangan; sebanyak 68 permasalahan berasal dari LHP Kinerja; dan 34 permasalahan berasal dari LHP DTT (Non Banparpol). Klasifikasi permasalahan tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang - undangan	55	11,07
B	Kelemahan SPI	126	0,00
C	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	70	0,00
Jumlah		251	11,07

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali menerbitkan LHP atas LKPD TA 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk semua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali.

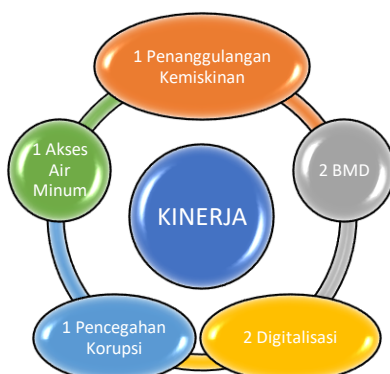
Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun telah semuanya memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.



Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2021

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah/para kepala daerah terkait untuk melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut melalui rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas LKPD TA 2021.

PEMERIKSAAN KINERJA



Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 dilakukan pada 1 (satu) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan Kinerja ini menggunakan format LFAR yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemeriksaan atas LKPD TA 2021 Pemerintah Provinsi Bali. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, BPK mendorong

agar menyusun usulan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mengatur strategi penanggulangan kemiskinan lintas program dan lintas kabupaten/kota serta mengatur mekanisme evaluasi kontribusi program/kegiatan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Aksi/Subaksi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Implementasi *e-katalog* dan *e-payment*, serta Percepatan Sistem Merit Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Bali. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain terkait pembentukan UKPBJ yaitu pelaksanaan aksi/subaksi, yaitu metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan belum sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP); dan pemanfaatan aksi/subaksi, yaitu Biro (Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian) PBJEK belum melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan aksi/subaksi pembentukan UKPBJ kepada para pegawai dan *stakeholder* lainnya secara memadai. Maka dari itu, BPK mendorong agar Kepala Biro PBJEK melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PA/KPA dan PPK dalam penyesuaian RUP sesuai perubahan perencanaan pengadaan di Perangkat Daerah; dan menyusun dan mengusulkan penetapan daftar kebutuhan barang/jasa yang wajib dilaksanakan melalui *e-purchasing* di Pemerintah Provinsi Bali.

Pemeriksaan Kinerja atas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Kesehatan Fiskal TA 2021 s.d. 2022 (Semester I) dilakukan pada Pemerintah Kota Denpasar. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain kualitas data pada Aplikasi Perpajakan belum mendukung optimalisasi pendapatan. Maka dari itu, BPK mendorong agar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama dengan Kepala Diskominfos Kota Denpasar untuk menyusun dan menetapkan format baku data serta melengkapi metadata atas tabel yang digunakan dalam aplikasi pengelolaan pajak daerah.

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah TA 2021 s.d. Semester I 2022 dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain Sarana dan prasarana infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tersedia belum mendukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dari itu, BPK mendorong agar Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk melakukan evaluasi atas rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendukung P2DD, mengusulkan anggaran dalam peremajaan sarana dan prasarana, memutakhirkan aplikasi SIM PBB-P2, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Online, SIM PHRH, dan i-Taksu.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain belum seluruh parameter wajib digunakan dalam pengujian kualitas air. Maka dari itu, BPK mendorong agar Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Perumda Tirta Danu Arta, para Ketua Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (KPSPAM), dan para penyelenggara air minum lainnya untuk mempedomani peraturan dalam melakukan kegiatan pengujian kualitas air minum; dan Kepala Dinas Kesehatan agar melakukan kajian dalam rangka menetapkan parameter tambahan dalam pengujian kualitas air minum.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain penganggaran BMD belum sepenuhnya memadai serta pemanfaatan BMD belum sepenuhnya optimal. Maka dari itu, BPK mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih optimal dalam melaksanakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kesesuaian penganggaran BMD yang memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi serta memperhatikan substansi dari masing-masing jenis belanja serta Kepala PD terkait untuk lebih cermat dalam mengevaluasi pendayagunaan aset pemerintah Gianyar yang belum didasarkan pada perjanjian pemanfaatan dan memperjelas status atas pendayagunaan aset tersebut.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengamanan BMD TA 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain pada kegiatan pengamanan baik itu administrasi, fisik, maupun hukum. Maka dari itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng antara lain untuk mengkaji dan merevisi Peraturan Daerah terkait penyertaan modal pada PD Pasar, menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis pengamanan administrasi, pengamanan fisik.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 terdiri dari 12 objek pemeriksaan yang meliputi 2 objek tematik nasional dan 10 objek pemeriksaan Banparpol.

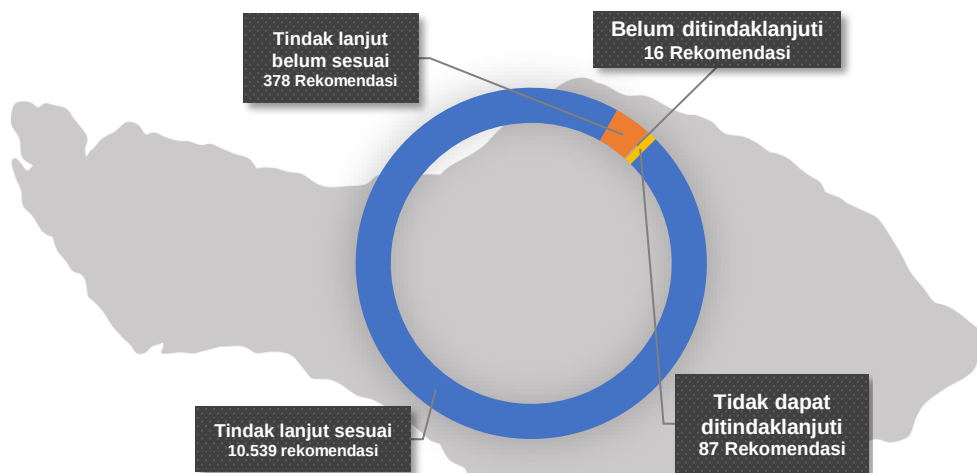
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem menemukan beberapa ketidakpatuhan diantaranya adalah dalam hal pendataan Calon KPM BLT Desa, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD, Pemutakhiran data KPM, dan Pencairan BLT-DD. Hal yang sama juga ditemukan pada pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Badung. BPK merekomendasikan Pemerintah Daerah antara lain untuk menyempurnakan Juknis mekanisme pendataan, penetapan, dan pemutakhiran KPM BLT; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan para Camat lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pendampingan, verifikasi atas kesesuaian antara anggaran BLT dan jumlah KPM; merealisasikan kelebihan pencairan BLT untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBD TA 2021 dilaksanakan pada 10 entitas, yaitu Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan

untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan 59 dari 64 (92,19%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sisanya adalah sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2 Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2022

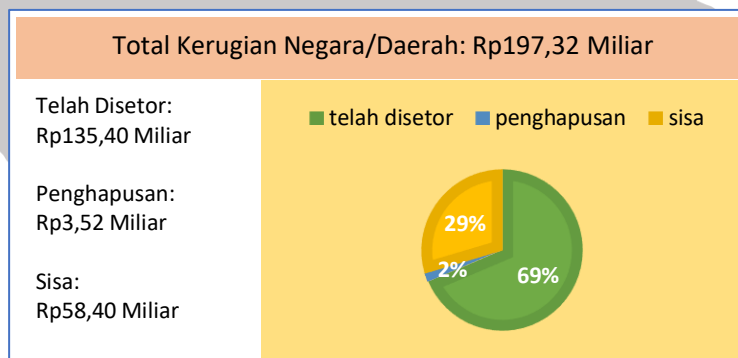
1. Jumlah temuan sebanyak 4.437 temuan senilai Rp979,10 miliar dengan jumlah rekomendasi sebanyak 11.020 rekomendasi senilai Rp459,01miliar;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 10.539 rekomendasi senilai Rp255,77 miliar atau 95,64%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 378 rekomendasi senilai Rp93,44 miliar atau 3,43%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 16 rekomendasi senilai Rp6,73 miliar atau 0,15%; dan
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 87 rekomendasi senilai Rp41,09 miliar atau 0,79%.

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp237,66 miliar.

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Sampai dengan Semester II Tahun 2022, terdapat 5.562 kasus kerugian negara dengan nilai Rp197,32 miliar. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp135,40 miliar yaitu melalui metode angsuran sebesar Rp27,02 miliar dan melalui metode pelunasan sebesar Rp108,38 miliar serta terdapat penghapusan sebesar Rp3,52 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp58,40 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 2.478 kasus kerugian senilai Rp86,71 miliar dan yang telah disetor senilai Rp73,46 miliar dengan sisa senilai Rp13,22 miliar dan terdapat penghapusan senilai Rp23 juta.
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2 (dua) kasus senilai Rp316,55 juta dan telah dilunasi.
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Bali sebanyak 3.082 kasus senilai Rp110,29 miliar dan yang telah disetor senilai Rp61,60 miliar dengan sisa senilai Rp45,18 miliar dan terdapat penghapusan senilai Rp3,4 miliar.



Gambar 3 Persentase Proses Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per Semester II Tahun 2022



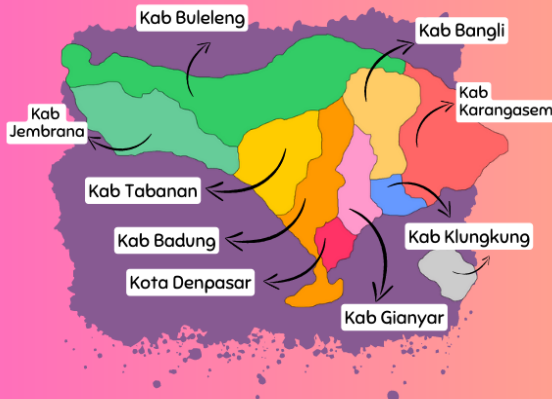
BAB 1

GAMBARAN UMUM DAERAH



GAMBARAN UMUM DAERAH

BALI



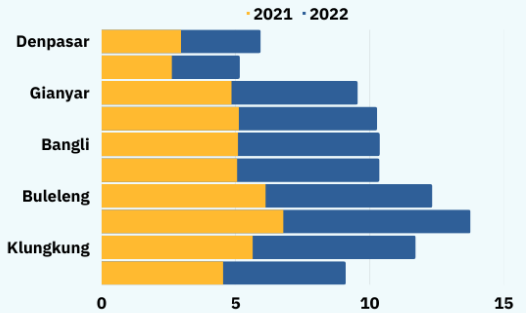
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	2022	2021	Naik/Turun	2022	2021	Naik/Turun
Kota Denpasar	54.850,43	49.687,18	4963,25	5,06	-0,92	5,98
Kab. Badung	55.290,00	44.882,06	10407,92	9,97	-6,74	16,71
Kab. Gianyar	27.944,21	25.788,23	2155,98	4,04	-1,07	5,11
Kab. Tabanan	23.681,30	22.021,14	1660,16	2,94	-1,97	4,91
Kab. Bangli	7.337,51	6.825,46	512,05	2,79	-0,33	3,12
Kab. Jembrana	14.532,26	13.510,63	1021,63	2,98	-0,65	3,63
Kab. Buleleng	35.805,28	33.363,29	2441,99	3,11	-1,27	4,38
Kab. Karangasem	17.669,49	16.506,62	1162,87	2,58	-0,56	3,14
Kab. Klungkung	9.210,21	8.534,43	675,78	3,12	-0,23	3,35
Provinsi Bali	245.233,24	220.467,45	24.765,79	4,84	-2,46	7,3

sumber : bali.bps.go.id

TINGKAT KEMISKINAN

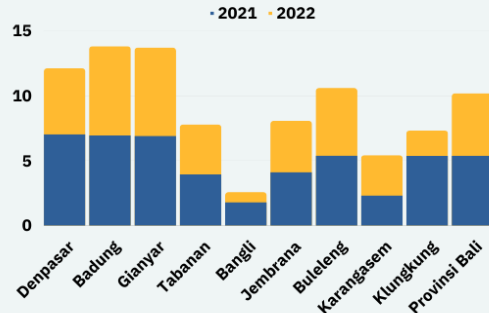
* dalam persen



sumber : bali.bps.go.id

TINGKAT PENGANGGURAN

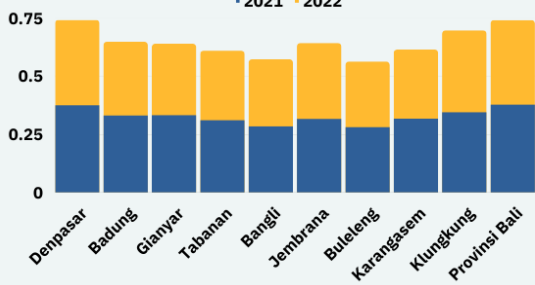
* dalam persen



sumber : bali.bps.go.id

INDEKS GINI (GINI RATIO)

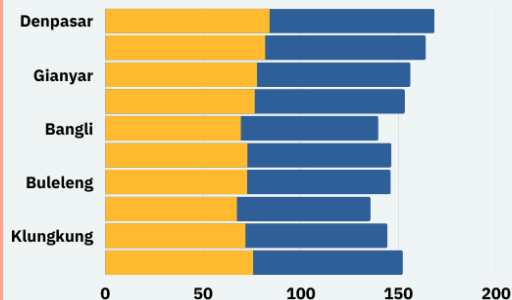
* 2021 - 2022



sumber : bali.bps.go.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

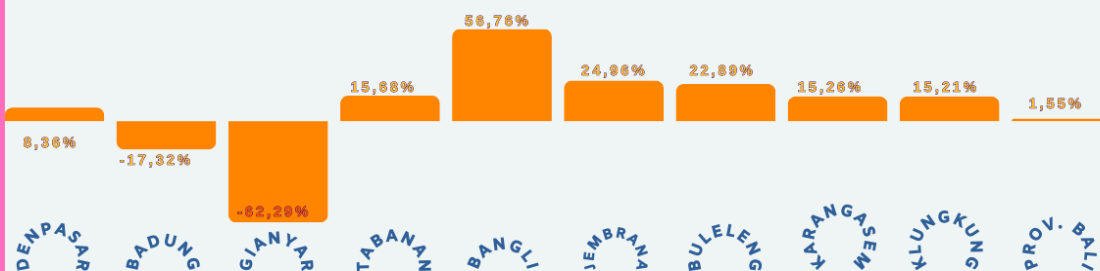
* 2021 - 2022



sumber : bali.bps.go.id

PERTUMBUHAN PAD

* Rasio Pertumbuhan PAD



sumber : olah data LK Audited TA 2021

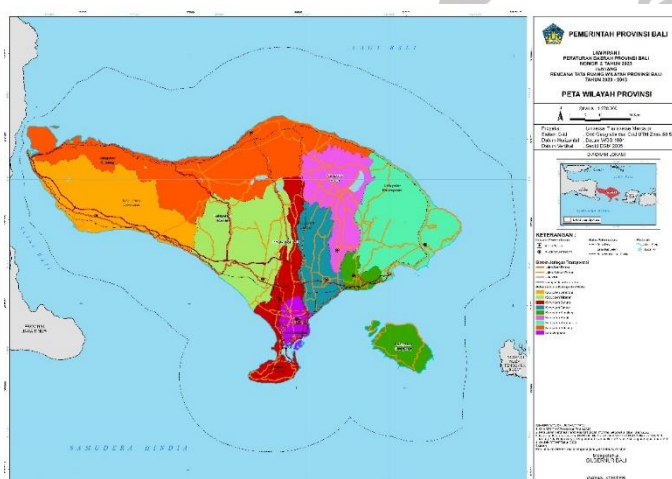
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2022 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Bali. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPD Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar atas 83 LHP BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten, BUMD, dan DPD/DPC Partai Politik yang meliputi 10 hasil pemeriksaan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 66 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2022 juga memuat informasi atas hasil pemantauan TLRHP dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Bali.

A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Bali

Provinsi Bali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Secara keseluruhan Bali memiliki sekitar 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni.



Sumber: tarubali.baliprov.go.id

Gambar 4 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Diantara ke sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem 839,54 km² (14,89%), dan Tabanan 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali;
- Batas selatan dengan Samudera Hindia;
- Batas barat dengan Selat Bali; dan
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Letak Geografis

Secara Geografis Provinsi Bali terletak antara 114° 25" 23" – 115° 42" 40" Bujur Timur dan 08° 03" 40" - 08° 50" 48" Lintang Selatan.

B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Propinsi Bali Tahun 2022 disajikan di bawah ini (sumber data BPS).

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021, yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Bali	4,57	4,53	0,04	3
Kota Denpasar	2,97	2,96	0,01	2
Kab. Badung	2,53	2,62	-0,09	1

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kab. Gianyar	4,7	4,85	-0,15	4
Kab. Tabanan	5,15	5,12	0,03	5
Kab. Bangli	5,28	5,09	0,19	6
Kab. Jembrana	5,3	5,06	0,24	7
Kab. Buleleng	6,21	6,12	0,09	9
Kab. Karangasem	6,98	6,78	0,2	10
Kab. Klungkung	6,07	5,64	0,43	8

Sumber: bali.bps.go.id

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah penganggur.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, TPT pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

Pemerintah daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Bali	4,8	5,37	-0,57	5
Kota Denpasar	5,08	7,02	-1,94	4
Kab. Badung	6,87	6,93	-0,06	1
Kab. Gianyar	6,78	6,9	-0,12	2
Kab. Tabanan	3,83	3,94	-0,11	7
Kab. Bangli	0,76	1,8	-1,04	10
Kab. Jembrana	3,94	4,11	-0,17	6
Kab. Buleleng	5,2	5,38	-0,18	3
Kab. Karangasem	3,09	2,32	0,77	8
Kab. Klungkung	1,96	5,35	-3,39	9

Sumber: bali.bps.go.id

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks

Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, indeks gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pemerintah daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Bali	0,3630	0,3780	-0,0150	2
Kota Denpasar	0,3680	0,3750	-0,0070	1
Kab. Badung	0,3160	0,3320	-0,0160	5
Kab. Gianyar	0,3070	0,3330	-0,0260	6
Kab. Tabanan	0,2990	0,3110	-0,0120	7
Kab. Bangli	0,2880	0,2850	0,0030	9
Kab. Jembrana	0,3260	0,3170	0,0090	4
Kab. Buleleng	0,2810	0,2820	-0,0010	10
Kab. Karangasem	0,2970	0,3180	-0,0210	8
Kab. Klungkung	0,3510	0,3460	0,0050	3

Sumber: Data Indikator Strategis pada bali.bps.go.id

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Project* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, IPM pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Bali	76,44	75,69	0,75	5
Kota Denpasar	84,37	84,03	0,34	1

Pemerintah daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kab. Badung	82,13	81,83	0,3	2
Kab. Gianyar	78,39	77,7	0,69	3
Kab. Tabanan	76,75	76,45	0,3	4
Kab. Bangli	70,26	69,37	0,89	9
Kab. Jembrana	73,58	72,75	0,83	6
Kab. Buleleng	73,45	72,56	0,89	7
Kab. Karangasem	68,28	67,36	0,92	10
Kab. Klungkung	72,55	71,75	0,8	8

5. Pendapatan Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2022	2021	Naik/Turun	2022	2021	Naik/Turun
Provinsi Bali	245.233,24	220.467,45	24.765,79	4,84	-2,46	7,3
Kota Denpasar	54.650,43	49.687,18	4963,25	5,06	-0,92	5,98
Kab. Badung	55.290,00	44.882,08	10407,92	9,97	-6,74	16,71
Kab. Gianyar	27.944,21	25.788,23	2155,98	4,04	-1,07	5,11
Kab. Tabanan	23.681,30	22.021,14	1660,16	2,94	-1,97	4,91
Kab. Bangli	7.337,51	6.825,46	512,05	2,79	-0,33	3,12
Kab. Jembrana	14.532,26	13.510,63	1021,63	2,98	-0,65	3,63
Kab. Buleleng	35.805,28	33.363,29	2441,99	3,11	-1,27	4,38
Kab. Karangasem	17.669,49	16.506,62	1162,87	2,58	-0,56	3,14
Kab. Klungkung	9.210,21	8.534,43	675,78	3,12	-0,23	3,35

Sumber: bali.bps.go.id

6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi pada beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (persen)

Pemerintah daerah	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun 2022/2021
Kota Denpasar	6,44	2,01	0,55	4,43
Singaraja	4,63	2,39	2,48	2,24
Nasional	5,51	1,87	1,68	3,64

Sumber: bali.bps.go.id

C. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca per 31 Desember TA 2021 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Neraca per 31 Desember 2020 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Aset Lancar (Rp Juta)	Investasi (Rp Juta)	Aset Tetap (Rp Juta)	Dana Cadangan (Rp Juta)	Aset Lainnya (Rp Juta)	Kewajiban (Rp Juta)	Ekuitas (Rp Juta)
Kota Denpasar	748.456,57	427.436,89	5.311.385,83	0	43.285,52	50.718,27	6.479.846,54
Kab. Badung	1.020.129,81	1.783.008,59	13.805.845,83	0	436.268,76	132.529,54	16.912.723,46
Kab. Gianyar	218.159,98	208.014,23	2.520.584,40	0	182.037,88	826.476,14	2.302.320,34
Kab. Tabanan	164.220,31	80.280,38	2.341.773,44	0	10.283,68	175.090,86	2.421.466,95
Kab. Bangli	178.949,77	61.860,53	1.131.812,24	0	12.708,08	49.250,77	1.336.079,84
Kab. Jembrana	214.676,79	67.320,84	1.881.613,06	0	71.420,65	21.734,07	2.213.297,27
Kab. Buleleng	266.577,81	228.274,21	2.398.709,12	0	68.835,91	47.748,62	2.914.648,43
Kab. Karangasem	255.744,60	120.965,04	1.164.827,03	0	47.736,52	47.633,38	1.541.639,81
Kab. Klungkung	169.244,25	82.328,52	911.732,74	0	32.134,67	42.986,17	1.152.454,01
Provinsi Bali	1.164.177,18	1.458.361,16	8.484.467,08	0	837.015,11	1.426.567,62	10.517.452,91

Sumber: LK Audited TA 2021

2. LRA

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang

pendanaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA TA 2020 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.8 berikut.

Tabel 1.8 LRA TA 2021 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Pendapatan (Rp Juta)		%	Belanja dan Transfer (Rp Juta)		%	Pembiayaan Netto (Rp Juta)		%	SILPA
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
Kota Denpasar	1.900.322,35	1.996.440,64	105,06	2.204.424,45	1.925.695,57	87,36	304.102,10	307.602,10	101,15	378.347,18
Kab. Badung	2.960.242,42	2.708.124,52	91,48	3.268.403,63	2.810.667,66	86,00	308.161,21	308.161,21	100,00	205.624,74
Kab. Gianyar	1.963.923,79	1.569.948,58	79,94	2.438.167,47	1.902.066,11	78,01	518.262,18	401.229,03	77,42	25.093,00
Kab. Tabanan	1.889.370,52	1.794.178,98	94,96	2.045.977,81	1.900.663,09	92,90	156.607,29	148.555,76	94,86	42.071,65
Kab. Bangli	1.160.404,97	1.150.283,52	99,13	1.300.517,90	1.108.810,93	85,26	140.112,93	75.735,98	54,05	117.208,56
Kab. Jembrana	1.027.358,98	1.067.493,61	103,91	1.125.718,62	1.035.976,51	92,03	98.359,63	98.359,63	100,00	129.876,74
Kab. Buleleng	2.158.691,66	2.083.214,72	96,50	2.463.122,62	2.307.345,15	93,68	59.551,73	59.551,73	100,00	72.390,90
Kab. Karangasem	1.569.539,97	1.555.811,56	99,13	1.487.971,37	1.356.221,74	91,15	109.908,34	109.908,34	100,00	118.188,44
Kab. Klungkung	1.183.916,13	1.146.023,94	96,80	1.366.911,88	1.154.190,15	84,44	182.995,75	68.667,68	37,52	60.501,46
Provinsi Bali	5.995.467,39	5.923.153,30	98,79	7.903.323,25	6.270.667,22	79,34	1.907.855,86	1.197.855,59	62,79	850.341,67

Sumber: LK Audited TA 2021

3. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Selain itu, indeks ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.9 Indeks Kemandirian Fiskal pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Belum mandiri (range scoring)	Menuju mandiri (range scoring)	Mandiri (range scoring)	Sangat Mandiri (range scoring)
Provinsi Bali			0,53	
Kota Denpasar		0,40		
Kab. Badung			0,65	
Kab. Gianyar		0,27		
Kab. Tabanan	0,20			
Kab. Bangli	0,14			
Kab. Jembrana	0,17			
Kab. Buleleng	0,19			
Kab. Karangasem	0,16			
Kab. Klungkung	0,22			

Sumber: olah data LK Audited TA 2021

Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah:

0,00 ≤ IKF < 0,25 Belum Mandiri

0,25 ≤ IKF < 0,50 Menuju Mandiri

0,50 ≤ IKF < 0,75 Mandiri
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00 Sangat Mandiri

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. RKKD ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah yang berasal dari asli daerah dan dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Adapun hasil revidi atas rasio kemandirian keuangan daerah tersebut disajikan pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Realisasi PAD (Rp Juta)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp Juta)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Bali	3.117.070,01	2.801.186,28	111,28	Tinggi
Kota Denpasar	792.361,91	1.115.074,62	71,06	Sedang
Kab. Badung	1.750.345,23	866.887,04	201,91	Tinggi
Kab. Gianyar	430.172,11	1.069.631,88	40,22	Rendah
Kab. Tabanan	362.314,63	1.371.746,82	26,41	Rendah
Kab. Bangli	163.537,10	949.349,15	17,23	Rendah Sekali
Kab. Jembrana	185.003,04	841.856,18	21,98	Rendah Sekali
Kab. Buleleng	391.988,45	1.574.989,40	24,89	Rendah Sekali
Kab. Karangasem	252.691,75	1.218.932,97	20,73	Rendah Sekali
Kab. Klungkung	254.494,50	853.102,99	29,83	Rendah

Sumber: olah data LK Audited TA 2021

Klasifikasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

0 - 25% Rendah Sekali

25% - 50% Rendah

50% - 75% Sedang

75% - 100% Tinggi

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan PAD ditunjukkan oleh besarnya selisih antara PAD tahun sekarang dengan PAD tahun

sebelumnya dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya. Adapun hasil revidi atas rasio pertumbuhan PAD disajikan pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11 Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Realiasi PAD Tahun 2021 (Rp Juta)	Realiasi PAD Tahun 2020 (Rp Juta)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
Provinsi Bali	3.117.070,01	3.069.474,22	1,55
Kota Denpasar	792.361,91	731.261,28	8,36
Kab. Badung	1.750.345,23	2.116.979,64	-17,32
Kab. Gianyar	430.172,11	1.140.696,38	-62,29
Kab. Tabanan	362.314,63	313.212,78	15,68
Kab. Bangli	163.537,10	104.325,15	56,76
Kab. Jembrana	185.003,04	148.045,10	24,96
Kab. Buleleng	391.988,45	318.986,89	22,89
Kab. Karangasem	252.691,75	219.234,68	15,26
Kab. Klungkung	254.494,50	220.891,88	15,21

Sumber: olah data LK Audited TA 2021

6. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun hasil revidi atas rasio efektivitas PAD tersebut disajikan pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Rasio Efektivitas PAD TA 2021 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Anggaran PAD (Rp Juta)	Realiasi PAD (Rp Juta)	Rasio Efektivitas PAD (%)
Provinsi Bali	3.178.019,40	3.117.070,01	98,08
Kota Denpasar	669.954,14	792.361,91	118,27
Kab. Badung	1.972.103,05	1.750.345,23	88,76
Kab. Gianyar	757.609,41	430.172,11	56,78
Kab. Tabanan	413.055,42	362.314,63	87,72
Kab. Bangli	119.586,09	163.537,10	136,75
Kab. Jembrana	145.729,87	185.003,04	126,95
Kab. Buleleng	395.236,17	391.988,45	99,18
Kab. Karangasem	219.880,88	252.691,75	114,92
Kab. Klungkung	265.150,67	254.494,50	95,98

Sumber: olah data LK Audited TA 2021

7. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai terhadap total belanja. Adapun hasil revidi atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja tersebut disajikan pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2020 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Belanja Pegawai (Rp Juta)	Total Belanja Daerah (Rp Juta)	Rasio Belanja Pegawai (%)
Provinsi Bali	1.653.001,01	6.270.667,22	26,36
Kota Denpasar	821.977,27	1.925.695,57	42,68
Kab. Badung	1.100.336,06	2.810.667,66	39,15
Kab. Gianyar	671.982,35	1.902.066,11	35,33
Kab. Tabanan	745.077,21	1.900.663,09	39,20
Kab. Bangli	504.713,74	1.108.810,93	45,52
Kab. Jembrana	406.489,26	1.035.976,51	39,24
Kab. Buleleng	847.840,86	2.070.375,56	40,95
Kab. Karangasem	744.032,55	1.356.221,74	54,86
Kab. Klungkung	542.315,52	1.154.190,15	46,99

Sumber: olah data LK Audited TA 2021

D. BUMD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki BUMD sebanyak 26 buah yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya

Pemerintah daerah	BPD	PDAM	BPR	PD	PT selain PD	Total BUMD
Provinsi Bali	1	-	-	1	2	4
Kota Denpasar	-	1	-	2	-	3
Kab. Badung	-	1	-	1	-	2
Kab. Gianyar	-	1	1	1	-	3
Kab. Tabanan	-	1	-	1	-	2
Kab. Bangli	-	1	1	1	-	3
Kab. Jembrana	-	1	-	1	-	2
Kab. Buleleng	-	1	-	3	-	4
Kab. Karangasem	-	1	-	-	-	1
Kab. Klungkung	-	1	-	1	-	2
Total	1	9	2	12	2	26

Sumber: Profil Entitas Tahun 2022

E. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki BLUD sebanyak 73 seperti yang disajikan pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya

Pemerintah daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Provinsi Bali	5	1. UPT Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Bali Mandara 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah 3. UPTD Pengelolaan Air Minum 4. Rumah Sakit Mata Bali Mandara 5. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Kota Denpasar	1	RSU Daerah Wangaya
Kab. Badung	14	1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mangusada 2. 13 Puskesmas
Kab. Gianyar	15	1. RSU Sanjiwani 2. RSU Payangan 3. 13 UPT Kesmas
Kab. Tabanan	22	1. Badan RSUD Tabanan 2. RS Singasana 3. 20 Puskesmas
Kab. Bangli	1	RSU Bangli
Kab. Jembrana	11	1. RSUD Negara 2. 10 Puskesmas
Kab. Buleleng	1	RSUD Kabupaten Buleleng
Kab. Karangasem	1	RSUD Karangasem
Kab. Klungkung	2	1. RSU Klungkung 2. UPT RSUD Gema Santi
TOTAL	73	

Sumber: Profil Entitas Tahun 2022



BAB 2

HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN

PERKEMBANGAN OPINI LKPD



10 WTP DALAM 3 TAHUN

HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2021



10 LHP



98 TP TERKAIT SPI
DAN/ATAU KEPATUHAN



252 REKOMENDASI

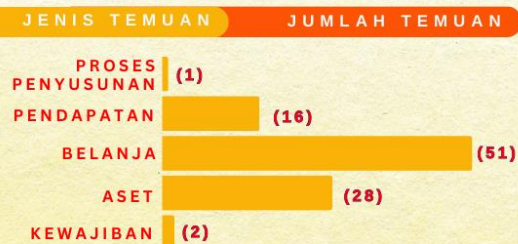


NILAI TEMUAN
RP11,07 MILIAR



NILAI PENYETORAN KAS SAAT
PEMERIKSAAN
RP4,06 MILIAR

DIAGRAM PERMASALAHAN PEMERIKSAAN



TEMUAN YANG SIGNIFIKAN

1

KEKURANGAN PEMBAYARAN
PENDAPATAN PAJAK KARENA
PENDATAAN DAN
PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
KURANG OPTIMAL

KELEBIHAN BAYAR KARENA
PERHITUNGAN KURANG CERMAT
DAN TIDAK SESUAI PERUNTUKAN

2

3

PEMBAYARAN HONORARIUM
MELEBIHI JUMLAH TIM YANG
DIPERKENANKAN PERPRES DAN
BESARANNYA MELEBIHI
PERPRES

PENATAUSAHAAN ASET BELUM
MEMADAI YANG MENGAKIBATKAN
NILAI ASET PADA NERACA TIDAK
MENGGAMBARAKAN NILAI YANG
SEBENARNYA

4

A. Opini

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga menggunakan akuntan publik yang untuk dan atas nama BPK atas entitas Kabupaten Tabanan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali diketahui bahwa seluruh entitas memperoleh opini WTP. Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Bali tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Pemda se-Provinsi Bali

No	Nama Entitas	2019	2020	2021
1	Provinsi Bali	WTP	WTP	WTP
2	Kota Denpasar	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bangli	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Badung	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Jembrana	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Klungkung	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Karangasem	WTP	WTP	WTP

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk

memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan dari laporan keuangan, (c) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) LHP apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2021 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2021 per Klasifikasi Permasalahan

Uraian		Jumlah Pemda	Jumlah Temuan Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp Juta)
A	Proses Penyusunan LKPD	1	1	2	-
B	Pendapatan	8	16	38	6.434,02
C	Belanja	10	51	122	4.634,94
D	Aset	10	28	88	-
E	Kewajiban	1	2	2	-
Jumlah			98	252	11.068,96

Temuan Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 98 temuan pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 252 rekomendasi senilai Rp11,07 miliar, yang diklasifikasikan berdasarkan siklus dalam laporan keuangan. Beberapa temuan signifikan yang disajikan berdasarkan pokok permasalahan, penyebab, akibat serta rekomendasi yang diberikan, diantaranya sebagai berikut:

A. Proses Penyusunan LKPD

Dalam proses penyusunan LKPD Tahun 2021 ditemukan 1 (satu) temuan dengan 2 rekomendasi di Kabupaten Bangli sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Melebihi Anggaran dan Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

Pemeriksaan atas Realisasi Belanja pada tingkat Sub Rincian Objek pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terdapat realisasi yang melebihi anggaran sebesar Rp472,56 juta pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga serta RSUD Kabupaten Bangli, yang berdasarkan penelusuran diketahui bahwa realisasi melebihi anggaran terjadi pada belanja melalui dana BLUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana pada saat penganggaran, atas belanja tersebut tidak dirinci sampai sub rincian objek.

Selain itu, ditemukan juga kesalahan penganggaran belanja modal serta belanja barang dan jasa, dimana terdapat belanja barang dan jasa yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja modal sebesar Rp1,70 miliar karena barang yang diadakan merupakan belanja pemeliharaan yang harus dikapitalisasi; belanja modal yang seharusnya dianggarkan sebagai Belanja Barang/Jasa sebesar Rp958,60 juta karena barang yang diadakan merupakan persediaan atau tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai asset dan kesalahan penganggaran belanja modal gedung bangunan untuk Pekerjaan Pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Instalasi senilai Rp4,20 miliar yang seharusnya dianggarkan pada Jalan Irigasi dan Jaringan.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal lebih saji masing-masing sebesar Rp1,70 miliar dan Rp958,60 miliar dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan lebih saji sebesar Rp4,20 miliar.

Permasalahan tersebut terjadi karena memerintahkan TAPD tidak cermat dalam mengevaluasi usulan RKA – PD dan Kepala PD terkait selaku Para Pengguna Anggaran tidak memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA – PD.

BPK merekomendasikan Bupati Bangli agar memerintahkan TAPD lebih cermat dalam melakukan evaluasi RKA yang diusulkan masing-masing PD dan kepala perangkat daerah terkait selaku pengguna anggaran lebih cermat memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA.

B. Pendapatan

Dalam proses pengelolaan pendapatan LKPD Tahun 2021 ditemukan 16 temuan dengan 38 rekomendasi senilai Rp6,43 miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada 8 (delapan) pemerintah daerah yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli diantaranya sebagai berikut:

- 1. Terdapat Kekurangan Pembayaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4,35 miliar pada Pemerintah Kota Denpasar**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak secara uji petik dengan didampingi tim pemeriksa pajak dari Bapenda Kota Denpasar, diketahui bahwa terdapat 12 WP yang menetapkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan omzet sebenarnya, yaitu dengan melaporkan omzet nihil atau lebih rendah. Hasil perbandingan antara omzet menurut laporan pembukuan penjualan harian, bulanan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran media dari komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan omzet yang dilaporkan pada SPTPD menunjukkan terdapat kekurangan penetapan pajak sebesar Rp4,35 miliar. Atas kekurangan penetapan pajak tersebut, Bapenda telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan sampai dengan tanggal 25 April 2022 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp982,77 juta terdiri dari pembayaran pokok pajak sebesar Rp862,26 juta dan sanksi pajak sebesar Rp120,51 juta.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pokok dan sanksi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir sebesar Rp4,35 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bapenda kurang optimal mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendataan potensi dan penetapan pajak.

BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar memerintahkan Kepala Bapenda:

- a. Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendataan potensi dan penetapan pajak; dan
- b. Memantau penyelesaian kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp3,37 miliar.

2. Terdapat Kekurangan Pembayaran Pajak Daerah Sebesar Rp1,78 miliar dan Terdapat Objek Pajak Air Tanah (PAT) yang Belum Dipungut Pajaknya pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap lima Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Gianyar, satu WP restoran telah sesuai perhitungan pajaknya, sedangkan empat WP belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai omzet penjualan yang sebenarnya sehingga pajak terutang yang telah dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya. Nilai kekurangan pembayaran pokok pajak daerah adalah sebesar Rp1,56 miliar dan sanksi denda sebesar Rp220,32 juta atau seluruhnya sebesar Rp1,78 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan daerah dari pokok pajak kurang diterima sebesar Rp1,56 miliar dan denda pajak daerah kurang diterima sebesar Rp220,32 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pendataan potensi dan penetapan pajak daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Gianyar agar memerintahkan Kepala BPKAD melakukan penagihan dan memantau penyelesaian atas SKPDKB yang telah ditetapkan sebesar Rp1,78 miliar (Rp1,56 miliar + Rp220,32 juta).

3. Pajak Hotel dan Restoran Kurang Diterima Minimal Sebesar Rp149,52 juta pada Pemerintah Kabupaten Jembrana

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pendukung Pajak Hotel dan Pajak Restoran berupa SPTPD dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah Lainnya (Sipedal), dan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap 10 WP bersama Inspektorat dan Bidang PDL (Pajak Daerah Lainnya) pada Pemerintah Kabupaten Jembrana, diketahui terdapat kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp149,52 juta yang terdiri atas kekurangan penerimaan dari Pajak Hotel sebesar Rp70,70 juta dan Pajak Restoran sebesar Rp78,82 juta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid PDL BPKAD, selama TA 2021 belum pernah dilakukan pemeriksaan atas kepatuhan perpajakan WP. Lebih lanjut dijelaskan, hal tersebut dikarenakan 29 personil pada Bidang PDL BPKAD tidak ada yang memiliki sertifikasi pemeriksa pajak.

Hal tersebut mengakibatkan uang dari Pendapatan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp149,52 juta (Rp70,70 juta + Rp78,82 juta) tidak dapat segera dimanfaatkan untuk program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bidang PDL BPKAD belum optimal melaksanakan pengendalian dalam urusan pajak daerah lainnya.

BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar memerintahkan Kepala BPKAD supaya menginstruksikan Kepala Bidang PDL BPKAD:

- a. Lebih optimal melaksanakan pengendalian dalam urusan pajak daerah lainnya; dan
- b. Menetapkan SKPKDB dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) serta menagih atas kekurangan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp149,52 juta.

C. Belanja

Dalam proses pengelolaan Belanja LKPD Tahun 2021 ditemukan 51 temuan dengan 122 rekomendasi senilai Rp4,63 miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada semua entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, diantaranya sebagai berikut:

1. Kelebihan Perhitungan BPO (Belanja Penunjang Operasional) KDH dan WKDH TA 2021 Sebesar Rp799,94 juta pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Pembayaran BPO KDH dan WKDH Kabupaten Gianyar mengacu pada Perbup Gianyar Nomor 68 Tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 109 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, besaran BPO KDH dan WKDH atas daerah yang memiliki PAD di atas Rp150,00 miliar ditetapkan paling rendah Rp600,00 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Berdasarkan perhitungan BPO KDH dan WKDH Kabupaten Gianyar maka terdapat kelebihan pembayaran BPO KDH dan WKDH sebesar total Rp799,94 juta dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Kelebihan Pembayaran BPO KDH dan WKDH
Kabupaten Gianyar Tahun 2021**

No.	Uraian	Realisasi BPO (Rp Juta)	BPO Seharusnya (Rp Juta)	Kelebihan Pembayaran (Rp Juta)
1.	KDH	958,50	430,19	528,31
2.	WKDH	486,70	215,06	271,63
	Jumlah	1.445,20	645,25	799,94

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran BPO sebesar Rp799,94 juta (Rp528,31 juta+Rp271,63 juta).

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Keuangan (Sekretariat Daerah) SETDA kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas realisasi Belanja BPO TA 2021 untuk KDH dan WKDH.

Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp799,94 juta berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 900/16110/Perenc&Keu/2022 tanggal 12 Mei 2022.

BPK merekomendasikan Bupati Gianyar agar memerintahkan Kabag Perencanaan dan Keuangan SETDA lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas realisasi Belanja BPO mengacu pada realisasi PAD tahun berjalan.

2. Belanja Penunjang Upacara Keagamaan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4,79 miliar pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Pemkab Gianyar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah menganggarkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penunjang Upacara Keagamaan) pada Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dengan kode rekening 5.1.2.1.1.36 sebesar Rp5,56 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp5,35 miliar atau 96,24%. Belanja sebesar Rp5,35 miliar dipertanggungjawabkan dalam bentuk pembelian banten pada empat rekanan yang telah ditunjuk oleh Kabag Kesra berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, serta permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait diketahui terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Belanja Banten Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar Rp4,29 miliar

Total nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah terealisasi untuk pembelian banten setelah dipotong pajak PPh+PPN (netto) sebesar Rp4,79 miliar. Dari nilai tersebut, BPK melakukan permintaan keterangan secara uji petik kepada beberapa warga penerima banten melalui konfirmasi secara tertulis. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bagian Kesra kepada masyarakat untuk upacara

keagamaan bukan dalam bentuk pemberian banten melainkan berupa uang tunai (uang punia).

Untuk merealisasikan anggaran ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bekerja sama dengan empat rekanan yang telah ditunjuk untuk penyusunan dokumen pertanggungjawaban, dengan menggunakan nama badan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening tujuan pencairan dana Surat Perintah Pencairan Dana-Langsung (SP2D-LS) dari Kasda. Atas kerja sama tersebut, rekanan diberikan jasa sesuai kesepakatan di bawah tangan (*gentleman agreement*) kurang lebih sebesar 10% dari setiap nilai SP2D yang terealisasi setelah dipotong pajak PPh+PPN (11,5%).

- b. Pembayaran Biaya Jasa Kepada Pihak Ketiga Tidak Sah Sebesar Rp495,36 juta

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya di atas, diketahui bahwa sesuai kesepakatan di bawah tangan antara Kabag Kesra dengan masing-masing rekanan penyedia banten, terdapat jasa kurang lebih sebesar 10% dari setiap nilai SP2D yang terealisasi setelah dipotong pajak PPh+PPN (11,5%) untuk rekanan dengan jumlah total sebesar Rp495,36 juta. Pemberian jasa sebesar kurang lebih 10% kepada rekanan ini merupakan penggunaan keuangan daerah yang tidak sah, karena rekanan tidak melakukan kewajibannya menyediakan barang berupa banten sehingga tidak seharusnya menerima biaya jasa.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5,35 miliar dalam LRA Tahun 2021 tidak memenuhi substansi Belanja Barang dan Jasa;
- b. Tujuan dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penunjang Upacara Keagamaan) tidak tercapai sebesar Rp4,29 miliar; dan
- c. Pembayaran biaya jasa rekanan tidak sah sebesar Rp495,36 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam merealisasikan belanja Penunjang Upacara Keagamaan tidak sesuai peruntukan;
- b. PPTK dalam mempertanggungjawabkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penunjang Upacara Keagamaan) tidak sesuai kondisi sebenarnya; dan
- c. PPTK memberikan biaya jasa untuk penyedia sebesar Rp495,36 juta.

Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp495,36 juta berdasarkan STS Nomor 900/16104/Keu/2022 tanggal 12 Mei 2022.

BPK merekomendasikan Bupati Gianyar agar memerintahkan PPK dan PPTK:

- a. Merealisasikan Belanja Penunjang Upacara Keagamaan sesuai peruntukan; dan

- b. Dalam mempertanggungjawabkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penunjang Upacara Keagamaan) sesuai kondisi yang sebenarnya.

3. Penganggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres)

Hasil pemeriksaan terhadap seluruh SK pembentukan tim dan realisasi pembayaran honorariumnya selama TA 2021 pada seluruh perangkat daerah yang merealisasikan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, ditemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembayaran Honorarium Melebihi Jumlah Tim yang Diperkenankan Sesuai Perpres

Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium pada Pemerintah Provinsi Bali berada pada klasifikasi I, dimana diperkenankan untuk memberikan honor kepada Pejabat Eselon I dan II masing-masing sebanyak dua tim, Pejabat Eselon III sebanyak tiga tim, dan Pejabat Eselon IV, pelaksana serta pejabat fungsional masing-masing sebanyak lima tim. Hasil pengujian terhadap seluruh SK pembentukan tim selama TA 2021 diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium kepada jabatan personil tim yang melebihi batasan jumlah tim yang diperkenankan sesuai Perpres. Kelebihan pembayaran honorarium untuk Pejabat Eselon I sebanyak 11 tim, Pejabat Eselon II sebanyak 40 tim, dan Pejabat Eselon III sebanyak 26 tim. Sementara itu hasil perbandingan antara realisasi pembayaran kepada jabatan personil tim tersebut dengan nilai/besaran sesuai Perpres diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp319,94 juta.

- b. Besaran Honorarium Melebihi Perpres

Pemerintah Provinsi Bali memiliki pengaturan besaran honorarium yaitu Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu peraturan yang mendasari dirumuskannya Pergub tersebut adalah Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Besaran honorarium yang telah ditetapkan dalam Pergub tersebut, dianggarkan dan direalisasikan melalui Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Hasil perbandingan besaran honorarium diketahui besaran honorarium dalam Pergub melebihi satuan biaya honorarium yang ditetapkan dalam Perpres. Hasil penghitungan ulang besaran honorarium tim menggunakan satuan biaya berdasarkan Perpres, diperoleh kelebihan pembayaran honorarium total senilai Rp6,48 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp6,80 miliar (Rp319,94 juta + Rp6,48 miliar).

Permasalahan tersebut disebabkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD belum optimal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD

dalam melakukan verifikasi RKA-PD memedomani ketentuan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Sekretaris Daerah:

- a. selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mengkoordinasikan penyelarasan regulasi daerah terkait Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Pemerintah Provinsi Bali dengan Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional; dan
- b. selaku Ketua TAPD lebih optimal mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi RKA-PD memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional.

4. Pengelolaan Data Penerima BPBU dan BP (Bukan Pekerja) Kelas 3 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Belum Optimal

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalokasikan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas 3 sebesar Rp45,36 miliar dengan realisasi sebesar Rp42,85 miliar. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pendukung pencairan jaminan kesehatan tersebut, diketahui terdapat beberapa permasalahan yakni:

- a. Terdapat pembayaran bantuan jaminan kesehatan atas peserta yang terdata tetapi tidak memiliki identitas yang jelas sebesar Rp56,60 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data *by name by address* realisasi penerima bantuan jaminan kesehatan PBPU dan BP Kelas 3, diketahui terdapat nama peserta yang tidak didukung dengan identitas yang jelas.

- b. Terdapat pembayaran atas peserta penerima bantuan yang sudah meninggal sebesar Rp301,91 juta.

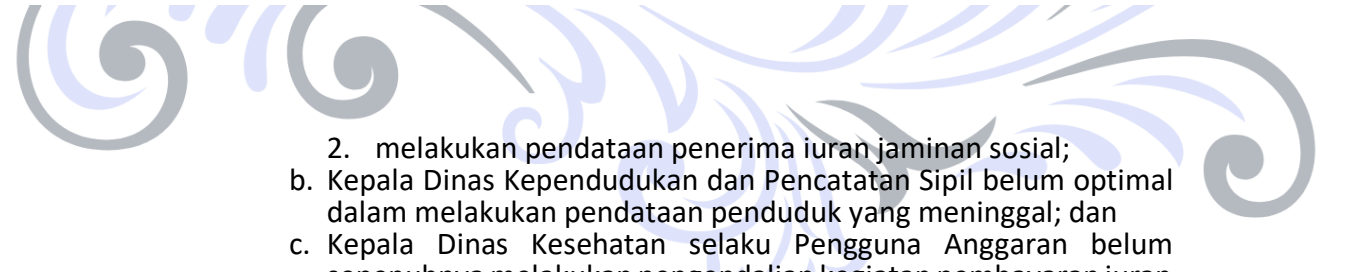
Berdasarkan hasil perbandingan data *by name by address* realisasi penerima bantuan jaminan kesehatan PBPU dan BP Kelas 3 dengan data kematian penduduk pada tahun 2021, diketahui terdapat realisasi jaminan kesehatan atas penduduk yang telah meninggal. Realisasi tersebut terdiri dari peserta yang pembayarannya terlambat dihentikan sebesar Rp143,58 juta dan peserta yang pembayarannya masih berlangsung hingga Desember 2021 sebesar Rp104,59 juta.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi kelebihan pembayaran atas peserta tanpa identitas yang jelas merupakan warga Kabupaten Klungkung dan kepastian status meninggal atau belum; dan
- b. Kelebihan pembayaran atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp301,91 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal dalam:
 1. Melakukan cleansing data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan;

- 
2. melakukan pendataan penerima iuran jaminan sosial;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal dalam melakukan pendataan penduduk yang meninggal; dan
 - c. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya melakukan pengendalian kegiatan pembayaran iuran peserta secara memadai.
- BPK merekomendasikan Bupati Klungkung agar:
- a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih optimal dalam:
 1. Melakukan *cleansing data* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta BPJS Kesehatan; dan
 2. Melakukan pendataan penerima iuran jaminan sosial;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan menghentikan pembayaran iuran jaminan kesehatan atas nama peserta yang sudah meninggal dan mengajukan kompensasi atas kelebihan pembayaran kepesertaan PBPJ dan BP Kelas 3 yang telah meninggal dunia sebesar Rp301,91 juta.

D. Aset

Dalam proses pengelolaan Aset LKPD Tahun 2021 ditemukan 28 temuan dengan 88 rekomendasi. Permasalahan tersebut terjadi pada semua entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, diantaranya sebagai berikut:

1. Penatausahaan Aset belum memadai pada Pemerintah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan penelusuran terhadap daftar BMD pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F, pengujian penatausahaan Aset Tetap, serta hasil pemeriksaan fisik secara uji petik beberapa PD pada Pemerintah Kabupaten Buleleng ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. KIB Belum Menyajikan Informasi Secara Lengkap dan Akurat
- b. Terdapat Aset Tetap yang belum dikapitalisasi ke Aset Induknya
- c. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang Telah Berumur Lebih dari 5 Tahun
- d. Proses Inventarisasi dan Penyerahan Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Belum Optimal.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. KIB A dan B tidak informatif dan andal; dan
- b. Risiko terjadi penyalahgunaan atas aset tanah dan kendaraan bermotor milik Pemkab Buleleng oleh pihak lain.

Permasalahan tersebut disebabkan Pengguna Barang dan Pengurus Barang PD terkait belum optimal dalam melakukan penatausahaan dan inventarisasi BMD.

BPK merekomendasikan Bupati Buleleng agar memerintahkan Pengguna Barang dan Pengurus Barang PD terkait lebih optimal dalam melakukan penatausahaan dan inventarisasi BMD.

2. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Dilakukan Secara Tertib pada Pemerintah Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan pemeriksaan di lapangan secara uji petik serta pemantauan tindak lanjut atas LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah nomor 84/LHP/XIX.DPS/12/2020

tanggal 4 Desember 2020, diketahui pada Pemerintah Kabupaten Karangasem terdapat permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat Tanah yang Memiliki Dokumen Kepemilikan Ganda;
- b. Kesalahan Penggolongan dan Kodefikasi BMD pada Aplikasi SIMDA;
- c. Terdapat Pencatatan Aset Jalan Masih Bernilai Rp0,00 dan Belum Ditemukan Keberadaanya;
- d. Alat Penguji Kendaraan Bermotor Masih Tercatat Secara Gabungan;
- e. Enam Unit Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Dimanfaatkan Pihak;
- f. Lain Tanpa Didukung Perjanjian Pemanfaatan Berupa Sewa;
- g. Terdapat Bangunan yang Fisiknya Telah Dibongkar Namun Masih Tercatat;
- h. Penatausahaan Aset pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Belum Dilakukan Secara Memadai;
- i. Terdapat PSU Perumahan dan Permukiman yang Telah Teridentifikasi Namun Belum Diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- j. Belum Terdapat Persetujuan atas Usulan Penghapusan Bangunan yang Telah dibongkar;
- k. Belum Terdapat Persetujuan Usulan Penghapusan atas Aset yang Akan Dihibahkan;
- l. Terdapat Pencatatan Aset Jalan yang Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
- m. Informasi pada KIB Tidak Lengkap.

Hal tersebut di atas mengakibatkan:

- a. Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- b. Pembukuan BMD belum sepenuhnya menyajikan data informasi BMD yang valid dan akurat;
- c. Pemda tidak dapat menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman yang belum diserahterimakan dari pengembang; dan
- d. KIB A, B, C, D dan E kurang informatif dan andal.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang yang belum:

- a. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara memadai;
- b. Mengidentifikasi adanya sertifikat yang berbeda untuk objek tanah yang sama atas Nama Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- c. Belum mereviu dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas tidak tepatnya kodefikasi penggolongan BMD dalam Aplikasi SIMDA BMD yang tidak sesuai dengan jenis fisik aset tetap yang tercatat di 184 Usulan Pengurus Barang (UPB); dan
- d. Segera mengusulkan penerbitan SK penghapusan dan pemindahtanganan sesuai mekanisme yang diatur dalam

Permendagri 19 Tahun 2016.

BPK merekomendasikan Bupati Karangasem agar memerintahkan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk:

- Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara memadai;
- Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk menghapuskan sertifikat yang ganda;
- Berkoordinasi dengan BPKP supaya melakukan perubahan kodefikasi penggolongan BMD dalam Aplikasi SIMDA BMD; dan
- Segera mengusulkan penerbitan SK penghapusan dan pemindahtanganan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016.

3. Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam KIB C belum memuat informasi yang jelas dan lengkap pada Pemerintah Kabupaten Tabanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pembukuan dan pelaporan Aset Tetap Kabupaten Tabanan serta pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap beberapa Perangkat Daerah (PD), diketahui masih terdapat kelemahan dalam pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap dengan uraian sebagai berikut:

- KIB A belum secara jelas memberi keterangan atas kepemilikan sertifikat dua bidang tanah

KIB A pada Bakeuda menunjukkan bahwa Pemkab Tabanan mencatat Aset Tetap Tanah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum). Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik pada tanggal 22 Februari 2022 atas dua bidang aset tersebut, diketahui bahwa aset tersebut berupa tanah kosong dan tanah untuk jalan perumahan, rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Aset Tanah Fasos Fasum yang Diuji Petik

Nomor Register	Harga	Luas (m ²)	Tanggal Dokumen	Alamat	Tanggal sertifikat	Sertifikat Nomor
2	101.310.000,00	165	31-Dec-10	Jalan Rajawali	1-Feb-10	5053
3	20.000.000,00	600	31-Dec-11	Jalan Rajawali	24-Feb-11	1308

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen sertifikat tanah pemda, diketahui bahwa terdapat dua bidang aset tanah tersebut masih atas nama orang pribadi.

- Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam KIB B belum memuat informasi yang valid, jelas dan lengkap
Berdasarkan pemeriksaan atas data KIB B Tahun 2021 diketahui bahwa terdapat tiga Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dibukukan tahun 2021 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor belum memuat informasi yang jelas nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi atau nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam KIB C belum memuat informasi yang jelas dan lengkap
Berdasarkan pemeriksaan atas data KIB C Tahun 2021 diketahui

bahwa terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dibukukan tahun 2021 belum memuat informasi secara lengkap seperti tidak dilengkapi dengan luas lantai, status tanah, lokasi, dan keterangan. Hal tersebut mengakibatkan Aset Tanah yang belum atas nama Pemkab Tabanan berpotensi dikuasai pihak lain dan KIB A, KIB B, dan KIB C belum sepenuhnya informatif.

Hal tersebut disebabkan oleh pengurus barang dan pengguna barang masing-masing PD kurang optimal dalam melakukan pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap.

BPK merekomendasikan Bupati Tabanan agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bakeuda, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Direktur RSUD Tabanan selaku Pengguna Barang untuk lebih optimal dalam melakukan pengamanan dan penatausahaan BMD yang ada dalam penguasaannya dan mengintruksikan pengurus barang untuk melengkapi informasi dalam KIB.

4. Pemutakhiran *Database* Wajib Pajak dan Penghapusan Piutang PBB P2 Belum Seluruhnya Dilakukan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar TA 2020 sesuai dengan LHP BPK Nomor 72.B/LHP/XIX.DPS/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, BPK melaporkan adanya kelemahan atas pengelolaan pendapatan yaitu yaitu *Database* Luas Bumi Bangunan Objek Pajak Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Kota Denpasar Belum Sepenuhnya Sesuai Kondisi Terkini dan Belum Dilakukan Kegiatan Lanjutan Penghapusan Atas Piutang PBB P2 yang Memenuhi Syarat Macet dan Kadaluwarsa.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Denpasar diantaranya memerintahkan Kepala Bapenda menginstruksikan kepada Kepala UPT BPHTB Bapenda melakukan koordinasi dengan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda atas data pengajuan BPHTB yang berbeda dengan *database* PBB P2 dan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda segera menindaklanjuti piutang PBB P2 yang macet dan kadaluwarsa setelah 5 tahun dan telah melalui proses pemberian teguran atas kegiatan penghapusan piutang pajak daerah.

Selama Tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar telah berusaha menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan tetapi belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sehingga masih ditemukan permasalahan berulang dalam pengelolaan pendapatan PBB-P2 yaitu:

- a. *Database* luas bumi dan bangunan objek pajak atas PBB P2 Kota Denpasar belum sesuai kondisi terkini yang terdata di pengajuan BPHTB
Hasil penelaahan dan perbandingan Nomor Objek Pajak (NOP) global antara data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 Tahun 2021 dengan Laporan Penerbitan BPHTB Tahun

2021 menunjukkan terdapat *database* luas bumi bangunan objek pajak PBB P2 yang tidak sesuai dengan kondisi terkini sebagaimana tercantum pada pengajuan BPHTB, yaitu selisih sebanyak 129.369,51 m² pada 521 NOP PBB.

- b. Pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya melakukan kegiatan lanjutan penghapusan atas Piutang PBB P2 yang telah memenuhi syarat macet dan kadaluwarsa
Saat ini proses validasi atas Piutang PBB-P2 sejak tahun 2015 s.d sebelumnya sebesar Rp253,33 miliar yang berdasarkan *database* terdiri dari 65.079 NOP, sampai dengan tanggal 22 April 2022 telah dilakukan validasi sebanyak 21.586 NOP atau sebanyak 33,17% sehingga masih terdapat sebanyak 43.493 NOP atau sebanyak 66,83% yang belum dilakukan validasi.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi berkurangnya penerimaan PBB P2 atas data SPPT yang belum akurat;
- b. Penerimaan pendapatan atas piutang PBB P2 yang kadaluwarsa berpotensi tidak tertagih; dan
- c. Penerimaan pendapatan atas piutang PBB P2 atas WP yang tidak tepat berpotensi tidak tertagih.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Bapenda belum optimal dalam melakukan koordinasi dan penyesuaian atas integrasi data dengan Kantor Pertanahan dan belum sepenuhnya menindaklanjuti piutang PBB P2 yang macet dan kadaluwarsa diatas 5 tahun (sejak tahun 2015 s.d sebelumnya) dan telah melalui proses pemberian teguran atas kegiatan penghapusan piutang pajak daerah; dan
- b. Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda belum sepenuhnya melakukan koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah atas data pengajuan BPHTB yang tidak sesuai dengan *database* PBB P2.

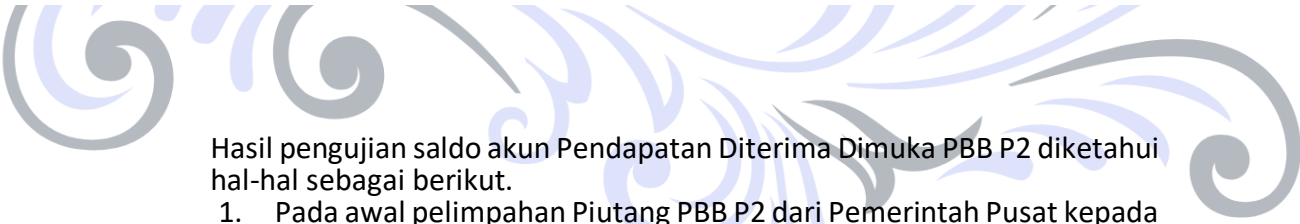
BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan penyesuaian atas integrasi data dengan Kantor Pertanahan dan menindaklanjuti atas piutang PBB P2 yang macet dan kadaluwarsa diatas 5 tahun (sejak tahun 2015 s.d sebelumnya) dan telah melalui proses pemberian teguran atas kegiatan penghapusan piutang pajak daerah; dan
- b. Memerintahkan Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah melakukan koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah atas data pengajuan BPHTB yang tidak sesuai dengan *database* PBB P2.

E. Kewajiban

Dalam proses pengelolaan Kewajiban LKPD Tahun 2021 ditemukan 2 temuan dengan 2 rekomendasi, yang terjadi pada Kabupaten Badung, diantaranya sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka Atas PBB P2 per 31 Desember 2021 Sebesar Rp1,73 miliar Tidak Seluruhnya Dapat Diakui Sebagai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung.



Hasil pengujian saldo akun Pendapatan Diterima Dimuka PBB P2 diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pada awal pelimpahan Piutang PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab Badung Tahun 2013, dilakukan pengolahan data Piutang beserta dengan data lainnya termasuk pembayaran. Hasil pengolahan data tersebut menghasilkan kartu data WP per NOP dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran pajak terutang. Terhadap kelebihan pembayaran tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan Pemkab Badung sebagai Pendapatan Diterima Dimuka;
2. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka PBB P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp8,25 miliar termasuk di dalamnya kelebihan pembayaran hasil pengolahan data piutang pelimpahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab Badung pada Tahun 2013 sebesar Rp1,73 miliar tersebut; dan
3. Pengujian secara uji petik pada kartu data WP per NOP diketahui bahwa kelebihan pembayaran pajak tersebut terekam dalam kartu data. Nilai kelebihan pembayaran hasil pengolahan data pelimpahan piutang tersebut akan tersaji seterusnya dalam akun Pendapatan Diterima Dimuka di Neraca.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas PBB P2 sebesar Rp1,73 miliar tidak menggambarkan nilai kewajiban Pemkab Badung yang senyatanya.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bapenda beserta Kepala UPT belum mengoptimalkan kegiatan validasi dan verifikasi saldo Piutang PBB P2 hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda melakukan verifikasi dan validasi atas nilai kelebihan bayar PBB P2, untuk selanjutnya dilakukan kompensasi pajak sesuai prosedur yang berlaku apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.



BAB 3

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



PEMERIKSAAN KINERJA



LFAR



**TEMATIK
NASIONAL**



TEMATIK LOKAL

PERMASALAHAN



- Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana (1 Masalah)
- Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi (4 Masalah)
- Pelaksanaan kegiatan terlambat (1 Masalah)
- Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal (5 Masalah)
- Fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik (57 Masalah)

TEMUAN SIGNIFIKAN



Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai hasil pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Bali untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi dalam mengkoordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat, serta mengharmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota

TEMUAN SIGNIFIKAN



TEMATIK LOKAL

- Q Pemanfaatan BMD pada Pemerintah Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya optimal.
- Q Kegiatan pengamanan administrasi BMD oleh Pemkab Buleleng belum sepenuhnya dapat menjamin data BMD secara valid, lengkap dan akurat.

TEMUAN SIGNIFIKAN



TEMATIK NASIONAL

- Q Pelaksanaan aksi/subaksi, yaitu manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum dilaksanakan secara memadai, serta Surat keputusan (SK) promosi PNS tidak didukung kertas kerja manajemen talenta.
- Q Kualitas data pada aplikasi perpajakan pada Pemkot Denpasar belum mendukung optimalisasi pendapatan.
- Q Pemkab Tabanan belum memiliki regulasi/kebijakan yang mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- Q Pengujian kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan dan para penyelenggara SPAM belum memenuhi parameter wajib yang ditetapkan pada Pemkab Bangli.

Pemeriksaan kinerja merupakan suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Pada semester I BPK Perwakilan Provinsi Bali menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja LFAR atas program strategis pemerintah, yaitu Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan pada semester II tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja yang terdiri dari empat objek pemeriksaan tematik nasional dan dua objek pemeriksaan tematik lokal. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada arahan Pimpinan AKN VI. Sementara objek pemeriksaan tematik lokal lebih didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022. Perincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan LFAR

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar.

B. Tematik Nasional

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Stranas PK Melalui Aksi/Subaksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi *e-katalog* dan *e-payment*, serta Percepatan Sistem Merit TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Kesehatan Fiskal TA 2021 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah TA 2021 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan; dan
4. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Instansi Terkait Lainnya.

C. Tematik Lokal

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan BMD TA 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya di Gianyar; dan
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Barang Milik Daerah TA 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Entitas Terkait Lainnya di Singaraja.

Hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan 60 temuan dengan 68 permasalahan atas ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Besaran (Rp Juta)
1.	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2.	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4	-
3.	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	
4.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	5	-
5.	Fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	57	-
Jumlah		68	

A. Pemeriksaan LFAR

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan kemiskinan Tahun 2021, meliputi: 1) Kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan; 2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; 3) Pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain:

1. Menetapkan persentase tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator tujuan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, dengan target 3,75% di Tahun 2021;
2. Membentuk TKPK dan Sekretariat TKPK Provinsi Bali, serta telah menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali 2018-2023 dan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Bali 2021-2023;
3. Merencanakan program/kegiatan/subkegiatan dengan rancangan nilai manfaat untuk pengentasan kemiskinan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat; dan
4. Memberdayakan masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang tepat jenis dan jumlah serta hasil yang telah dimanfaatkan oleh penerima manfaat/masyarakat miskin.

Hasil pemeriksaan BPK dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif atau capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, menemukan masih terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perbaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai hasil pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Bali untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi dalam mengoordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan data kependudukan

yang relevan dan akurat, serta mengharmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan

2. Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat, karena TKPK Provinsi Bali belum optimal melaksanakan tugas pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi dalam hal penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk memastikan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan yang direncanakan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di lingkup wilayah Provinsi Bali kurang mendukung pencapaian target untuk menurunkan tingkat kemiskinan Tahun 2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD, tujuan subkegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan berpotensi tidak tercapai, sasaran penerima pada program/kegiatan/subkegiatan penanggulangan kemiskinan berpotensi tidak tepat, dan ketercapaian program/kegiatan/subkegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum dapat diukur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali antara lain agar memerintahkan:

1. TKPK Provinsi Bali agar:
 - a. Menyusun usulan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang antara lain mengatur strategi penanggulangan kemiskinan lintas program/kegiatan dan lintas kabupaten/kota yang berdampak pada pengentasan kemiskinan secara sistematis dan terukur, dan mekanisme untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing program/kegiatan dalam mendukung pengentasan kemiskinan sesuai target pencapaian RPJMD;
 - b. Menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. Lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.
2. PD terkait lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

B. Tematik Nasional

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Stranas PK dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan menilai efektivitas Stranas PK melalui pelaksanaan aksi/subaksi pembentukan UKPBJ, implementasi *e-katalog*, *e-payment*, serta percepatan sistem merit, dan memperoleh gambaran penerapan sistem pencegahan korupsi FCP pada Pemerintah Provinsi Bali.

Kemudian pemeriksaan kinerja atas percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal dilaksanakan pada Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan signifikannya. Sedangkan pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum yang layak dan aman dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyediakan akses air minum yang layak dan aman untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Efektivitas Stranas PK pada Pemerintah Provinsi Bali

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Stranas PK Melalui Aksi/Subaksi Pembentukan UKPBJ, Implementasi *e-katalog* dan *e-payment*, serta Percepatan Sistem Merit TA 2019 s.d. Semester I 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya-upaya yang memenuhi kriteria atas aksi/subaksi Stranas PK Tahun 2019 s.d Semester I 2022, Biro PBJEK telah berada pada tingkat kematangan level 3 (proaktif), sarana prasarana (sarpras) dalam pelaksanaan aksi/subaksi implementasi *e-katalog* telah tersedia secara memadai, penilaian mandiri penerapan sistem merit melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER) telah dilaksanakan secara memadai, aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) telah dimanfaatkan untuk menjamin pemilihan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara transparan, serta dapat memanfaatkan *e-katalog* dan toko daring secara cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik.

Hasil pemeriksaan BPK dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif atau capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, masih menemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perbaikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan UKPBJ:
 - 1) Pelaksanaan aksi/subaksi, yaitu metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan belum sesuai RUP; dan
 - 2) Pemanfaatan aksi/subaksi, yaitu Biro PBJEK belum melaksanakan sosialisasi terkait pemanfaatan aksi/subaksi pembentukan UKPBJ kepada para pegawai dan stakeholder lainnya secara memadai.
- b. Implementasi *e-katalog* dan *e-payment*:
 - 1) Pelaksanaan aksi/subaksi, yaitu belum menetapkan kebutuhan barang/jasa yang wajib dilaksanakan melalui *e-purchasing* khususnya *e-katalog*, nilai transaksi pada toko daring belum digunakan secara maksimal untuk transaksi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bernilai sampai dengan Rp200,00 Juta, serta belum menyusun panduan penggunaan, daftar penggunaan, dan mengajukan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); dan
 - 2) Pemanfaatan aksi/subaksi, yaitu *platform* Mbizmarket hanya untuk transaksi PBJ bernilai sampai dengan Rp50,00 Juta dan belum sepenuhnya menggunakan *e-katalog* dan toko daring untuk mendapatkan harga yang terbaik sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

c. Percepatan Sistem Merit:

- 1) Pelaksanaan aksi/subaksi, yaitu manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum dilaksanakan secara memadai, diantaranya belum melakukan pemetaan talenta untuk seluruh pegawai, 14 pegawai dalam manajemen talenta belum dilakukan asesmen, serta Surat keputusan (SK) promosi PNS tidak didukung kertas kerja manajemen talenta; dan
- 2) Pemanfaatan aksi/subaksi, yaitu *output* pelaksanaan sistem merit belum dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya mutasi dan promosi pegawai belum sesuai dengan jabatan dan/atau waktu yang tepat.

Hal terkait permasalahan di atas mengakibatkan diantaranya pelaksanaan aksi/subaksi pembentukan *road map*, implementasi *e-katalog* dan *e-payment*, serta percepatan sistem merit menjadi tidak optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Biro PBJEK:

- 1) Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PA/KPA dan PPK dalam penyesuaian RUP sesuai perubahan perencanaan pengadaan di Perangkat Daerah;
- 2) Menyusun dan mengusulkan penetapan daftar kebutuhan barang/jasa yang wajib dilaksanakan melalui *e-purchasing* di Pemerintah Provinsi Bali.

b. Kepala BPKAD selaku bendahara Umum Daerah (BUD) segera melakukan pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank penerbit KKPD;

c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) lebih optimal mengupayakan pelaksanaan pemetaan talenta untuk seluruh pegawai mulai dari JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana; dan

d. Ketua Panitia Seleksi melakukan penilaian seleksi administrasi pengisian JPT sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Kesehatan Fiskal pada Pemerintah Kota Denpasar

Pemeriksaan kinerja atas percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal TA 2021 s.d. 2022 (semester I) dilaksanakan pada Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan mengembangkan aplikasi pengelolaan pajak daerah, khususnya Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpada) Terpadu. Aplikasi tersebut telah menerapkan praktik yang

baik, diantaranya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) telah melaksanakan penilaian keamanan informasi sistem bulan Agustus s.d. November 2022 berdasarkan Standar ISO 27001. Berdasarkan hasil penilaian, Bapenda Kota Denpasar mendapatkan nilai baik.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan pada Pemerintah Kota Denpasar yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal. Permasalahan tersebut meliputi kualitas data pada aplikasi perpajakan pada Pemerintah Kota Denpasar belum mendukung optimalisasi pendapatan, antara lain belum menetapkan format baku data serta belum merekam seluruh data sesuai format umum dan belum optimal memutakhirkan data dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak daerah. Akibatnya, data pada Simpada Terpadu sulit untuk dibandingkan dengan data yang sama dari aplikasi yang berbeda dan data WP dalam aplikasi Simpada Terpadu belum dapat dimanfaatkan untuk menghitung potensi pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, dan reklame.

BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Denpasar agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda bersama-sama Kepala Diskominfo untuk menyusun dan menetapkan format baku data serta melengkapi metadata atas tabel yang digunakan dalam aplikasi pengelolaan pajak daerah; dan
- b. Kepala Bapenda untuk secara bertahap memutakhirkan data yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah, hingga seluruh data yang penting dan harus diisi berdasarkan rancangan aplikasi terisi dengan informasi yang sesuai dan dalam format baku.

3. Upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah TA 2021 s.d Semester I 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten. Pemkab Tabanan telah melakukan upaya pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

- a. Pemkab Tabanan telah membentuk TP2DD dan telah menyusun peta jalan P2DD;
- b. Telah mengadakan kerja sama dengan PT BPD Bali sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam upaya penyediaan dukungan infrastruktur P2DD serta dukungan untuk melakukan sinergi, integrasi dengan sistem perbankan, dan pemantauan data transaksi pendapatan pajak daerah secara elektronik;
- c. Penerapan pembayaran pajak daerah secara nontunai telah mencapai 100% melalui kanal pembayaran yang disediakan oleh PT BPD Bali;

- d. Telah memperluas implementasi pembayaran retribusi daerah secara nontunai berbasis elektronik sejak Tahun 2021, sebanyak delapan dari 15 pasar rakyat yang telah mengimplementasikan pembayaran Retribusi Pelataran/Pelayanan Pasar secara nontunai; dan
- e. TP2DD Kabupaten Tabanan telah menyampaikan laporan kepada Satgas P2DD melalui sistem informasi P2DD.

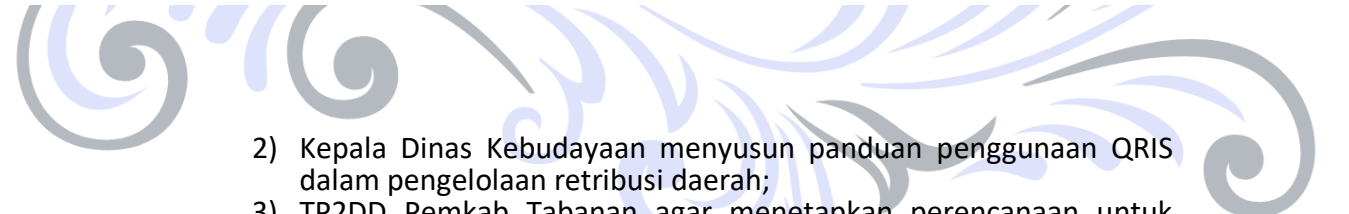
Hasil pemeriksaan BPK dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif atau capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan, menemukan masih terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perbaikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemkab Tabanan belum memiliki regulasi/kebijakan yang mewajibkan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- b. Sarana dan prasarana infrastruktur SPBE yang tersedia belum mendukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pemkab Tabanan belum sepenuhnya memiliki dan memanfaatkan pusat data yang mendukung digitalisasi pajak daerah; dan
- d. Pemkab Tabanan belum mengupayakan sosialisasi dan edukasi terkait percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan di atas mengakibatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipantau secara *realtime*, penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah menjadi kurang efisien, berpotensi terjadinya peretasan data dan informasi pada sistem aplikasi, dan tingkat penggunaan kanal pembayaran secara nontunai masih rendah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tabanan agar:

- a. Mengusulkan Perda dan menyusun SOP yang dibutuhkan dalam implementasi P2DD sesuai dengan mekanisme digitalisasi yang telah dilaksanakan;
- b. Memerintahkan:
 - 1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian TP2DD untuk:
 - a) Melakukan evaluasi atas rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendukung P2DD;
 - b) Mengusulkan anggaran dalam peremajaan sarana dan prasarana;
 - c) Melakukan pemutakhiran atas Aplikasi SIM PBB-P2, BPHTB *online*, SIM PHRH, dan i-Taksi;
 - d) Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pemahaman kepada WR dalam penggunaan sistem/perangkat kanal pembayaran secara nontunai; dan
 - e) Merealisasikan rencana pemberian stimulus kepada masyarakat dalam menerapkan pembayaran transaksi daerah secara nontunai.

- 
- 2) Kepala Dinas Kebudayaan menyusun panduan penggunaan QRIS dalam pengelolaan retribusi daerah;
 - 3) TP2DD Pemkab Tabanan agar menetapkan perencanaan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada ASN PD yang terlibat dalam P2DD dan masyarakat tentang regulasi terkait digitalisasi pendapatan daerah;
 - 4) Kepala Diskominfo untuk berkoordinasi dengan:
 - a) Pemerintah Provinsi Bali terkait penyusunan Arsitektur SPBE; dan
 - b) Kepala Bakeuda dalam pelaksanaan penilaian mandiri atas keamanan sistem aplikasi pajak daerah berdasarkan indeks keamanan informasi.
 - 5) Kepala Bakeuda:
 - a) Menyusun manual aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah;
 - b) Menginstuksikan Kabid PBB-P2 dan BPHTB agar segera memutakhirkan data pada aplikasi layanan pajak daerah dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai *primary key Subject_ID* dalam *database* PBB; dan
 - c) Berkoordinasi dengan Kepala PD lainnya dalam rangka pemanfaatan bagi pakai data antaraplikasi yang digunakan.

4. Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman

Pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum yang layak dan aman tahun 2021 s.d. semester I tahun 2022 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan instansi terkait lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dan para penyelenggara air minum telah melakukan pengujian kualitas air minum baik secara berkala maupun pada saat awal Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan (khusus Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)). Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan permasalahan terkait keterjangkauan dan ketersediaan air minum merupakan penyebab belum optimalnya upaya pemerintah menyediakan akses air minum yang layak. Upaya pemenuhan air minum yang aman oleh Pemerintah Kabupaten Bangli belum dapat dilakukan karena permasalahan kelembagaan, penganggaran dan regulasi terkait penjaminan kualitas air minum.

Permasalahan meliputi pengujian kualitas air minum oleh Dinas Kesehatan dan para penyelenggara SPAM belum memenuhi parameter wajib yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air minum atas 24 sampel, diketahui bahwa hasil pengujian parameter mikrobiologi adalah sebanyak 18 (75%) sampel dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hasil pengujian parameter fisika adalah sebanyak 8 (33,33%) sampel dengan hasil TMS, hasil pengujian parameter kimia adalah sebanyak 9 (37,5%) sampel dengan hasil TMS, dan hanya 3 titik (semuanya sambungan rumah) dari 24 titik pengambilan sampel, yang memenuhi syarat air minum yang berkualitas aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen hasil pengujian uji kualitas air pada Desa Terunyan, diketahui bahwa terdapat kandungan Timbal (Pb) melampaui standar yang telah ditentukan sebagai syarat kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi. Akibatnya, air minum

yang dikonsumsi tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum dan berpotensi mengganggu kesehatan.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Bangli agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Perumda Tirta Danu Arta, para Ketua KPSPAM, dan para penyelenggara air minum lainnya untuk mempedomani peraturan dalam melakukan kegiatan pengujian kualitas air minum; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian dalam rangka menetapkan parameter tambahan dalam pengujian kualitas air minum.

C. Tematik Lokal

1. Efektivitas Pengelolaan BMD Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BMD TA 2021 dan 2022 (s.d. semester I) dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan instansi terkait lainnya di Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melakukan capaian diantaranya telah menyusun regulasi terkait Pengelolaan BMD dan Penetapan SOP, telah melaksanakan penatausahaan BMD dengan menggunakan aplikasi BMD, yaitu SIMDA BMD. Inventarisasi BMD atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka pemutakhiran daftar BMD. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar kurang efektif dalam pengelolaan BMD.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pemanfaatan BMD pada Pemerintah Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kabupaten Gianyar belum menetapkan Peraturan Pelaksanaan sebagaimana ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMD. Dengan begitu, belum terdapat pedoman teknis tentang tata cara pengelolaan BMD termasuk pelaksanaan pemanfaatan BMD. Pelaksanaan pemanfaatan yang belum memiliki pedoman teknis diantaranya adalah mekanisme pengajuan, penelitian dan persetujuan pemanfaatan, dan tarif sewa. Pelaksanaan pemanfaatan yang belum didasarkan pada suatu pedoman berupa peraturan maupun perjanjian diantaranya dapat dilihat pada pendayagunaan bangunan kios Pasar Seni Sukawati oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi Serba Usaha (KSU), Bank Daerah Gianyar, dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang belum didasarkan perjanjian pemanfaatan. Akibatnya, pendayagunaan aset belum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menghasilkan pendapatan daerah dan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pembukuan BMD pada Pemerintah Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya mencatat data BMD yang valid, lengkap, dan akurat, diantaranya adalah belum dilengkapi SOP yang diterapkan untuk seluruh unit kerja. Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 yang telah mengatur SOP di lingkungan BPKAD. RSUD Sanjiwani telah memiliki SOP dengan Keputusan Direktur RSUD yang mengatur tata cara pembukuan, pencatatan barang ke dalam KIB, inventarisasi, *entry* data barang inventaris dari sumber dana APBD, dan

pelaporan. RSUD Payangan juga telah memiliki SOP Pembukuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Payangan yang mengatur mekanisme pembukuan BMD. Namun SOP tersebut hanya berlaku pada masing-masing satuan kerja, sedangkan secara keseluruhan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar belum ditetapkan SOP terkait pembukuan BMD yang digunakan sebagai pedoman pembukuan BMD. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembukuan BMD belum optimal dan tidak memiliki acuan yang jelas.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Gianyar agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Kepala BPKAD melakukan evaluasi atas aspek pendayagunaan BMD pada pasar-pasar; dan
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengusulkan SK Bupati yang mengatur sistem dan prosedur terkait kegiatan pembukuan BMD.

2. Efektivitas Pengamanan BMD Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengamanan BMD TA 2021 dan 2022 (s.d. Semester I) dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan pengamanan BMD yang efektif, antara lain menyusun regulasi terkait pengelolaan BMD, melaksanakan kegiatan move on melalui reviu oleh Inspektorat, melaksanakan pengamanan administratif BMD melalui kegiatan penatausahaan dengan menggunakan SIPKD BMD sehingga meminimalisir risiko kelemahan pencatatan secara manual, dan melaksanakan sensus BMD dalam rangka inventarisasi BMD. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng cukup efektif dalam melaksanakan pengamanan BMD.

Hasil pemeriksaan BPK dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif atau capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng, menemukan masih terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perbaikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengamanan administrasi BMD oleh Pemkab Buleleng belum sepenuhnya dapat menjamin data BMD secara valid, lengkap dan akurat, yaitu:
 - 1) Belum dilengkapi dengan prosedur yang mengatur mekanisme pengamanan administrasi BMD;
 - 2) Belum sepenuhnya didukung dengan kompetensi SDM yang memadai; dan
 - 3) Belum sepenuhnya didukung sarpras dan sistem aplikasi yang andal.
- b. Kegiatan pengamanan fisik BMD maupun dokumentasi kepemilikan oleh Pemkab Buleleng belum sepenuhnya dapat menjamin keamanan dari kerusakan atau kehilangan, yaitu:
 - 1) Belum sepenuhnya didukung peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait metode, tahapan pengamanan, dan tindak lanjut pengamanan fisik BMD maupun dokumen kepemilikan;
 - 2) Belum didukung SDM dengan pembagian beban kerja yang seimbang;
 - 3) Belum sepenuhnya didukung sarpras yang memadai; dan

- 
- 4) Belum sepenuhnya sesuai tata cara menurut pedoman yang ditetapkan.
 - c. Kegiatan pengamanan hukum BMD oleh Pemkab Buleleng belum sepenuhnya menjamin keamanan BMD dari tuntutan atau gugatan pihak lain, yaitu:
 - 1) Belum sepenuhnya didukung peraturan, kebijakan, dan prosedur yang jelas;
 - 2) Belum sepenuhnya didukung SDM dengan kompetensi yang memadai; dan
 - 3) Belum sepenuhnya didukung sarana, prasarana, dan sistem aplikasi yang andal.

Berbagai permasalahan di atas mengakibatkan kegiatan pengamanan administrasi BMD tidak dapat dilaksanakan secara memadai, BMD yang menjadi tanggung jawab pengguna barang tidak mendapat perhatian pengamanan fisik secara merata, dan kegiatan pengamanan hukum BMD belum optimal.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Buleleng antara lain agar:

- a. Memerintahkan Pengelola Barang untuk:
 - 1) Mengkaji dan merevisi Peraturan Daerah terkait Penyertaan Modal pada PD Pasar;
 - 2) Menyusun Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Ranperbup tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Menyusun SOP yang mengatur tentang:
 - a) Teknis pengamanan administrasi BMD pada Pengguna Barang dan prosedur verifikasi pada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - b) Teknis pengamanan fisik BMD untuk barang di pengelola dan pengguna;
 - c) Teknis peminjaman BPKB kendaraan; dan
 - d) Mekanisme dan jangka waktu perolehan dokumen pengganti atas dokumen kepemilikan BMD yang hilang;
 - 4) Menyusun kebutuhan anggaran terkait penyediaan sarpras dan aplikasi yang andal dalam mencatat aset per satuan barang;
 - 5) Menyusun dokumen sewa atas aset yang telah digunakan oleh masyarakat dan YPUH;
 - 6) Menyelesaikan proses pemindahtanganan atas aset sarana dan prasarana pendidikan yang sudah bukan menjadi kewenangan Pemkab Buleleng; dan
 - 7) Menetapkan status rumah negara dan Surat Ijin Penghunian melalui SK Bupati;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala BPKPD berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM untuk:
 - 1) Menyusun syarat kompetensi untuk menjadi Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu; dan
 - 2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM terkait pengelolaan BMD pada tahun anggaran berikutnya baik kepada pegawai yang baru ditempatkan maupun yang sudah lama ditempatkan untuk mendapatkan pelatihan secara berkala.



BAB 4

HASIL PEMERIKSAN DENGAN TUJUAN TERTENTU





PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

TEMATIK NASIONAL

- ▶ Perlinsos BLT Desa
- ▶ 2 Objek Pemeriksaan :
 - 📍 Badung
 - 📍 Karangasem

BANPARPOL

- ▶ 10 Objek Pemeriksaan Kabupaten / Kota se-Provinsi Bali

TEMATIK NASIONAL

Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Temuan Sistem Pengendalian Intern



TEMUAN SIGNIFIKAN



Pendaftaran KPM BLT Desa Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku



Pencairan BLT Desa Tidak Sesuai dengan APBDes dan Perkel Penetapan KPM



Pencairan BLT Desa ke 131 KPM pada 42 Desa Tidak Sesuai dengan Nama dalam Perkel

BANPARPOL



*S : Sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku

**SDP : Sesuai dengan pengecualian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemeriksaan atas 64 LPJ Banparpol. Hasil pemeriksaan mengungkapkan :

- Masih terdapat DPW/D/KC Parpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah
- penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik

Simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. IHPD Tahun 2022 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas satu objek pemeriksaan pada dua entitas, yang meliputi objek pemeriksaan tematik nasional yaitu pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 34 temuan yang memuat permasalahan sebesar Rp6,00 juta. Permasalahan tersebut berupa 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (29,41%) dan 24 kelemahan SPI (70,59%). Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
1.	Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	10	6,00
2.	Temuan kelemahan SPI	24	-
3.	Temuan 3E	0	-
Jumlah		34	6,00

A. Tematik Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2022. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah terdapat beberapa ketidakpatuhan yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan SPI. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Permasalahan dalam Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program
Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa TA 2022
pada Pemerintah Kabupaten Badung dan
Pemerintah Kabupaten Karangasem**

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
1.	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
A.	Aspek Pendataan		
	Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	2	-
	Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan yang Berlaku	4	-
	Pemerintah Desa Belum Sepenuhnya Memutakhirkan KPM Sesuai Ketentuan yang Berlaku	3	-
B.	Aspek Penyaluran		
	Bukti Penyaluran BLT Desa pada Desa Manggis dan Desa Duda Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp6.000.000,00	1	6,00
2.	Temuan Kelemahan SPI		
A.	Aspek Pendataan		
	Pendataan Calon KPM BLT Desa Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	4	-
	Penetapan KPM BLT Desa Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	3	-
	Pemutakhiran atau Penambahan Data KPM Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	5	-
B.	Aspek Penganggaran		
	Penganggaran BLT Desa Belum Sepenuhnya Mengacu Ketentuan yang Berlaku	3	-
	Pencairan BLT Desa Tidak Sesuai dengan APBDes dan Perkel Penetapan KPM	1	-
C.	Aspek Penyaluran		
	Penyaluran BLT Desa Belum Sepenuhnya Mengacu pada Keputusan/Peraturan Perbekel tentang Penetapan KPM	3	-
	Pencairan BLT Desa ke 131 KPM pada 42 Desa Tidak Sesuai dengan Nama dalam Perkel	1	-
D.	Aspek Pembinaan		
	Pembinaan Bupati Badung Melalui DPMD Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	2	-
	Pembinaan BLT Desa melalui DPMP dan Kecamatan Belum Sepenuhnya Dilaksanakan	2	-
Jumlah		34	6,00

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa permasalahan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendataan KPM BLT Desa Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

BLT Desa merupakan salah satu kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021, BLT Desa merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada KPM dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Pemberian BLT Desa bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat rentan yang terdampak COVID-19. Bantuan diberikan kepada keluarga yang belum menerima bantuan dari skema JPS lain seperti PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam melaksanakan tugas mendata calon penerima BLT Desa, Tim Pendataan mengacu pada kriteria berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Keputusan Bupati Badung Nomor 25/0419/HK/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait proses pendataan KPM BLT Desa Tahun 2022 diketahui permasalahan yaitu enam desa tidak memuat informasi pemenuhan kriteria untuk masing-masing KPM dalam Kertas Kerja hasil pendataan KPM BLT Desa Tahun 2022 dan sebanyak 206 KPM BLT Desa terdata menerima bantuan JPS lainnya yaitu PKH dan BPNT. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyaluran BLT Desa berpotensi tidak tepat sasaran dan hilangnya kesempatan masyarakat lain yang memenuhi kriteria menerima BLT Desa.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Tim Pendataan/Relawan:

- a. belum mendokumentasikan kertas kerja hasil pendataan KPM BLT Desa Tahun 2022 yang memuat informasi pemenuhan kriteria untuk masing-masing KPM; dan
- b. belum sepenuhnya berkoordinasi dengan pihak terkait dhi. Kementerian Sosial melalui Pendamping PKH ataupun BPNT untuk memperoleh dan menyandingkan data penerima bantuan JPS lainnya dengan data calon KPM BLT Desa.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Badung menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan selanjutnya akan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Badung agar menginstruksikan Kepala DPMD untuk memerintahkan Tim Pendataan/Relawan:

- a. mendokumentasikan kertas kerja hasil pendataan KPM BLT Tahun 2022 yang memuat informasi pemenuhan kriteria untuk masing-masing KPM; dan
- b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Pendamping PKH ataupun BPNT untuk memperoleh dan menyandingkan data penerima bantuan JPS lainnya dengan data calon KPM BLT.

2. Pencairan BLT Desa Tidak Sesuai dengan APBDes dan Perkel Penetapan KPM

Hasil konfirmasi kepada perangkat desa diketahui bahwa untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022, dana BLT Desa disalurkan kepada 128 KPM sesuai Perkel Penetapan TA 2022, sedangkan untuk kelebihan dana BLT Desa sampai dengan bulan Oktober 2022 masih mengendap di rekening desa sebesar Rp226,80 juta.

Hasil wawancara terhadap Kabid Pemdes DPMD, diakui bahwa DPMD tidak melakukan verifikasi dan validasi secara maksimal atas dokumen-dokumen Perkel beserta lampirannya yang disampaikan oleh pemerintah desa, sehingga terjadi kesalahan penginputan ke dalam aplikasi OM-SPAN. Lebih lanjut dijelaskan atas kelebihan dana BLT Desa yang ditransfer ke Desa Bhuana Giri tersebut, DPMD telah menindaklanjuti dengan berkorespondensi dengan pihak Kementerian Keuangan di bulan April 2022 terkait penyesuaian jumlah KPM dalam aplikasi OM-SPAN dan

yang sebelumnya sebanyak 191 KPM menjadi 128 KPM. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mengingat tidak terdapat lagi KPM pengganti sesuai kriteria penerima KPM BLT Desa dan menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan sosial, Pemkab Karangasem diharapkan dapat melakukan perekaman realisasi penyerapan BLT Desa sesuai dengan BLT Desa yang telah dibayarkan kepada KPM dalam aplikasi OM-SPAN. Sampai dengan akhir pemeriksaan, perekaman sesuai jumlah riil tersebut belum dilakukan oleh DPMD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan dana desa sebesar Rp226,80 juta terlambat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan desa sesuai APBDes.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala DPMD kurang cermat dalam melakukan verifikasi alas kesesuaian antara anggaran BLT Desa dan jumlah KPM; dan
- b. Perbekel Bhuana Giri tidak segera merealisasikan kelebihan pencairan BLT Desa untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Karangasem menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan selanjutnya akan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karangasem agar memerintahkan:

- a. Kepala DPMD lebih cermat dalam melakukan verifikasi alas kesesuaian antara anggaran BLT Desa dan jumlah KPM; dan
- b. Perbekel Bhuana Giri melalui DPMD agar segera merealisasikan kelebihan pencairan BLT Desa untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

3. Pencairan BLT Desa ke 131 KPM pada 42 Desa Tidak Sesuai dengan Nama dalam Perkel

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di 75 desa dengan melakukan analisa terhadap Perkel Penetapan KPM/Perkel Perubahan KPM dengan dokumen tanda terima BLT Desa yang telah ditandatangani/dicap jempol oleh KPM, wawancara kepada perangkat desa dan konfirmasi kepada KPM, serta analisa atas data penduduk meninggal dan pindah domisili berdasarkan buku mutasi desa, diketahui terdapat penyaluran dana BLT Desa kepada KPM tidak sesuai Perkel Penetapan/Perkel Perubahan sejumlah 131 KPM yang terjadi pada 42 desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. KPM penerima BLT Desa belum sepenuhnya tepat sasaran; dan
- b. hilangnya kesempatan masyarakat tidak mampu lainnya untuk menerima BLT Desa.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Perbekel pada 42 Desa tidak menetapkan Perkel KPM BLT Desa secara tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Karangasem menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan selanjutnya akan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karangasem agar memerintahkan Perbekel pada 42 Desa melalui Kepala DPMD agar ke depan dalam menetapkan Perkel KPM BLT secara tepat waktu.

B. Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Semester I Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan pemeriksaan atas 64 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Kabupaten/Cabang (DPW/D/K/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum partai politik atau rekening partai politik penerima bantuan keuangan;
2. Kesesuaian jumlah Banparpol yang dipergunakan dan dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah Banparpol yang disalurkan dari pemerintah;
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ lengkap dan sah; dan
4. Kepatuhan penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas 64 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/K/C Parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021 menunjukkan bahwa 59 (92,19%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang

berlaku (S), dan 5 (7,81%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.





BAB 5

HASIL PEMANTAUAN



TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PEMANTAUAN TLRHP



PENYELESAIAN TLRHP PER ENTITAS TA 2022



PEMANTAUAN KERUGIAN NEGARA



Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHP serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dalam melaksanakan pemantauan tindaklanjut. Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. Pemantauan TLRHP

Hasil Pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 4.437 temuan senilai Rp979,10 miliar dengan jumlah rekomendasi sebanyak 11.020 rekomendasi senilai Rp459,01 miliar;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 10.539 rekomendasi senilai Rp255,77 miliar atau 95,64%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 378 rekomendasi senilai Rp93,65 miliar atau 3,43%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 16 rekomendasi senilai Rp6,73 miliar atau 0,15%; dan

- Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 87 rekomendasi senilai Rp48,97 miliar atau 0,79%.

Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-masing Entitas

No	Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								% Penyelesaian TLRHP	Nilai Penyerahan aset atau kas
						S		BS		BT		TDT			
		Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)				
1	Provinsi Bali	509	154.853	1.286	45.298	1.264	27.875	4	-	-	-	18	17.422	99,69	35.648
2	Kota Denpasar	539	117.412	1.363	54.418	1.333	46.921	27	7.092	-	-	3	405	98,02	2.547
3	Kabupaten Badung	522	306.597	1.228	166.889	1.197	93.976	16	58.647	-	-	15	14.239	98,70	90.605
4	Kabupaten Bangli	429	27.015	1.001	6.299	938	3.257	52	1.818	-	148	11	329	94,81	3.909
5	Kabupaten Buleleng	399	44.085	1.137	32.945	1.122	24.536	5	214	-	-	10	7.882	99,56	23.683
6	Kabupaten Gianyar	487	109.426	1.221	71.961	1.133	22.409	66	5.626	11	6.580	11	6.580	93,69	35.774
7	Kabupaten Jembrana	340	40.746	751	30.994	681	1.593	60	15.379	5	-	5	2.006	91,34	13.382
8	Kabupaten Karangasem	394	48.296	1.000	14.514	859	8.782	140	4.875	-	-	1	103	86,00	9.921
9	Kabupaten Klungkung	319	27.572	835	11.047	819	11.047	8	-	-	-	8	-	99,04	5.327
10	Kabupaten Tabanan	499	103.092	1.198	24.643	1.193	15.372	-	-	-	-	5	-	100,00	16.862
Jumlah		4.437	979.098	11.020	459.012	10.539	255.770	378	93.651	16	6.728	87	48.966	96,09	237.663

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 5.562 kasus senilai Rp197,32 miliar, yang telah disetor sebesar Rp135,40 miliar, serta terdapat penghapusan sebesar Rp3,52 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp58,40 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui SKTJM dan SKP sebanyak 2.478 kasus kerugian senilai Rp86,71

miliar dan yang telah disetor senilai Rp73,46 miliar dengan sisa senilai Rp13,22 miliar dan terdapat penghapusan senilai Rp23 juta.

2. Kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2 (dua) kasus senilai Rp316,55 juta dan telah dilunasi.

Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Bali sebanyak 3.082 kasus senilai Rp110,29 miliar dan yang telah disetor senilai Rp61,61 miliar dengan sisa senilai Rp45,18 miliar dan terdapat penghapusan senilai Rp3,4 miliar.



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	Aparatur Sipil Negara

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLT-DD	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BS	Status tindak lanjut rekomendasi belum sesuai
BT	Status tindak lanjut rekomendasi belum ditindaklanjuti
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BP	Bukan Pekerja
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKB	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPO	Belanja Penunjang Operasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik

D

Diskominfo	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPW/D/K/C	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Kabupaten/ Cabang

F

Fasos Fasum	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
-------------	-------------------------------------

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

J

JPT	Jabatan Pimpinan Tinggi
-----	-------------------------

K

Kabag	Kepala Bagian
KDH	Kepala Daerah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kesra	Kesejahteraan Rakyat
KIB	Kartu Inventaris Barang
KKPD	Kartu Kredit Pemerintah Daerah
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPSPAM	Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum
KSU	Koperasi Serba Usaha
KUD	Koperasi Unit Desa

L

LFAR	<i>Long Form Audit Report</i>
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPD	Lembaga Perkreditan Desa
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPJU	Lampu Penerangan Jalan Umum

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

N

NIK

Nomor Induk Kependudukan

NOP

Nomor Objek Pajak

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak

P

PAD

Pendapatan Asli Daerah

Pamsimas

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

PAT

Pajak Air Tanah

PBB P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

PBJEK

Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

PBPU

Pekerja Bukan Penerima Upah

PD

Perangkat Daerah

PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum

PDL

Pajak Daerah Lainnya

Pemkab

Pemerintah Kabupaten

Permendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perpres

Peraturan Presiden

PKS

Perjanjian Kerja Sama

PMK

Peraturan Menteri Keuangan

PP

Peraturan Pemerintah

PPh

Pajak Penghasilan

PPK

Pejabat Pembuat Komitmen

PPN

Pajak Pertambahan Nilai

PSU

Prasarana, Sarana, dan Utilitas

R

Raperbup

Rancangan Peraturan Bupati

Raperda

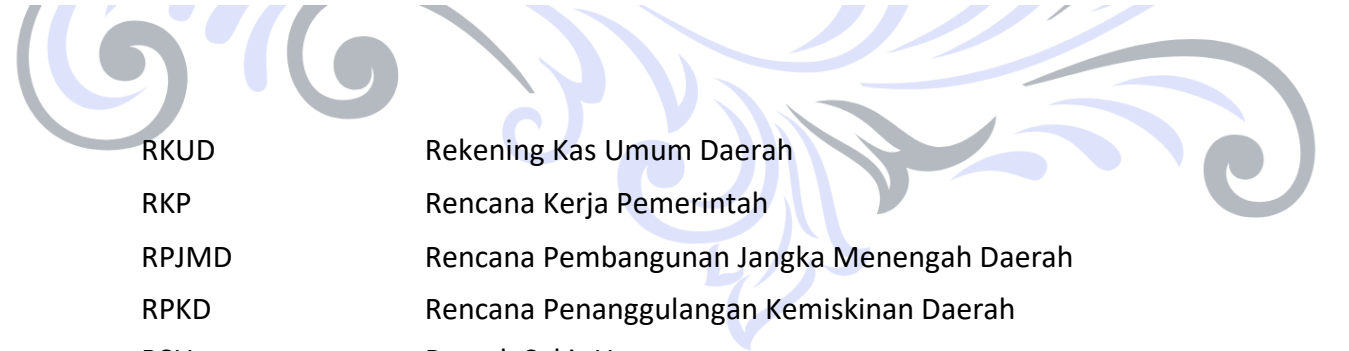
Rancangan Peraturan Daerah

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

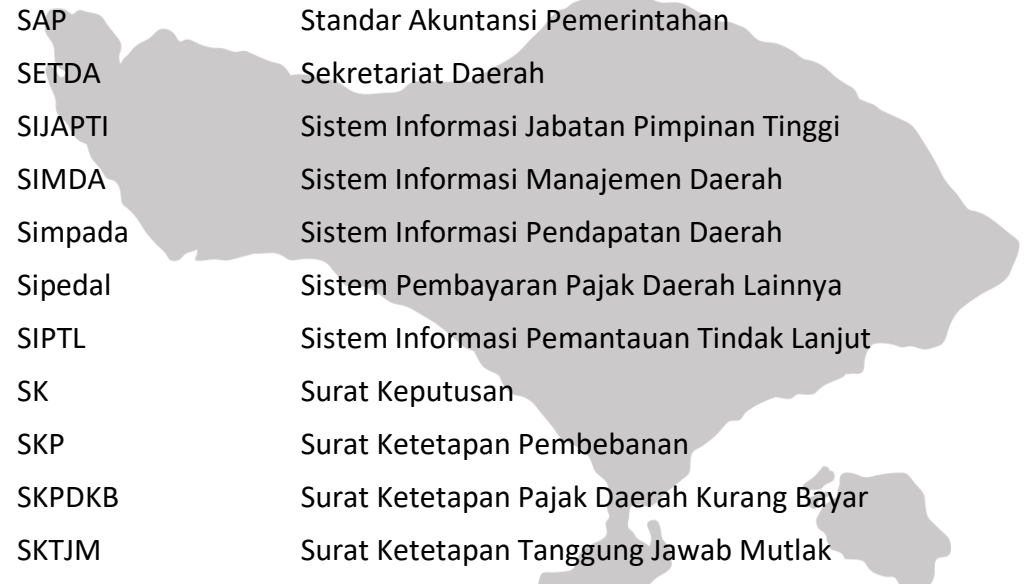
RKKD

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

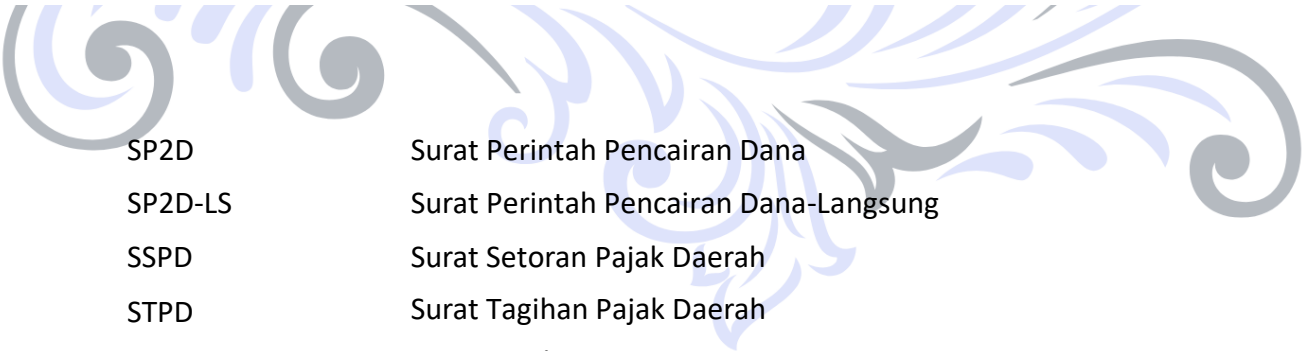


RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RSU	Rumah Sakit Umum
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RUP	Rencana Umum Pengadaan

S



S	Status tindak lanjut rekomendasi sesuai
Sarpras	Sarana prasarana
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SETDA	Sekretariat Daerah
SIJAPTI	Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi
SIMDA	Sistem Informasi Manajemen Daerah
Simpada	Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Sipedal	Sistem Pembayaran Pajak Daerah Lainnya
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SK	Surat Keputusan
SKP	Surat Ketetapan Pembebanan
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKTJM	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SOP	Standar Operasional Prosedur
Stranas PK	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPK	Surat Perjanjian Kerjasama
SPKD	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah



SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D-LS	Surat Perintah Pencairan Dana-Langsung
SSPD	Surat Setoran Pajak Daerah
STPD	Surat Tagihan Pajak Daerah
STS	Surat Tanda Setor

T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDT	Status tindak lanjut rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TK	Taman Kanak-kanak
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMS	Tidak Memenuhi Syarat
TP2DD	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UNDP	<i>United Nations Development Project</i>
UPB	Usulan Pengurus Barang
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-undang

P

PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

W

WKDH	Wakil Kepala Daerah
WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

APBDes	Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.
Aplikasi	Komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan <i>e-government</i> .
Aset Tetap	Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B

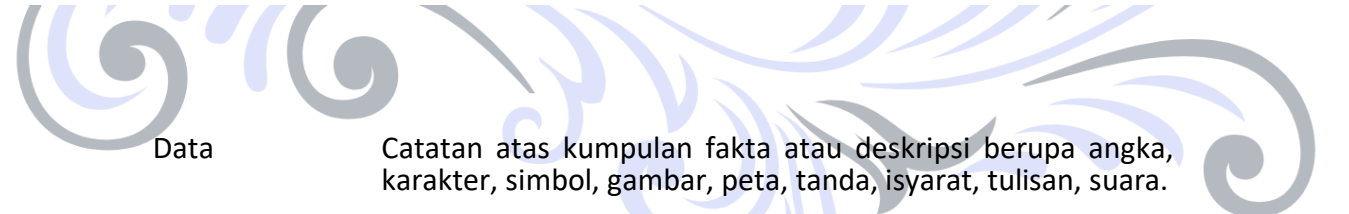
Banparpol	Dana bantuan yang diberikan kepada partai politik pada tahun anggaran tertentu yang berasal dari APBD.
BLT Desa	Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.
BMD	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BPHTB	Pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
BPKAD	Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
BPKB	Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

C

COVID-19	Penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru yaitu SARS-CoV-2.
----------	---

D

Dana Desa	Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
-----------	--



Data	Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara.
Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E

Efektivitas	Konsep efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Dalam pemeriksaan kinerja atas aspek efektivitas, Pemeriksa dapat berfokus pada beberapa jenis pencapaian tujuan antara lain: 1. Tujuan operasional (<i>output</i>), menilai sejauh mana output yang diharapkan telah dihasilkan. 2. Tujuan jangka pendek (<i>immediate outcome</i>), menilai sejauh mana program atau kegiatan telah memberikan hasil yang jelas dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung. 3. Tujuan jangka menengah (<i>intermediate outcome</i>) dan tujuan jangka panjang (<i>ultimate outcome/impact</i>), menilai sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Penilaian terkait capaian atas tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar entitas yang diperiksa.
-------------	---

H

Hibah	Pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
-------	---

I

Inventarisasi	Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
---------------	--

K

Kapitalisasi	Penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
Keamanan Informasi	Proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

Kerugian Negara/Daerah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

KIB Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

Kualitas Data Level data yang menyatakan bahwa data tersebut akurat, lengkap, *up to date*, konsisten sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan.

L

LHP Hasil pemeriksaan laporan lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK.

LKPD Bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas amanah yang diberikan kepadanya dalam hal pelaksanaan APBD pada satu periode tertentu.

LPJ Dokumen atau laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya LPJ ditulis oleh unit lembaga atau organisasi yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi.

M

Musyawarah Desa Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

O

Optimalisasi Pendapatan Tindakan yang dilakukan agar pendapatan dapat mencapai tingkat tertinggi/terbaik.

P

PAD Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pamsimas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan *platform* pembangunan air minum

dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.

PBPU dan BP	PBPU adalah penduduk yang merupakan pekerja bukan penerima upah. Sementara BP adalah penduduk yang bukan pekerja.
Pemanfaatan	Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pemeriksaan Kinerja	Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan terminologi pemeriksaan kinerja berdasarkan <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI) yang dikeluarkan oleh <i>International Organization of Supreme Audit Institutions</i> (INTOSAI) adalah pemeriksaan yang independen, objektif, dan andal atas kegiatan, sistem, program, aktivitas, atau organisasi pemerintah, untuk menilai apakah telah sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dan apakah pemeriksaan dapat mendorong ke arah perbaikan.
Pemerintah Desa	Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Penatausahaan	Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat Desa	Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Perbekel	Kepala Desa.
PKH	Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

R

Retribusi Daerah	Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
------------------	--

RPJMD

Dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

S

Sampel

Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili (representatif) gambaran yang benar terhadap populasi.

SAP

Standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Simpada Terpadu

Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Bapenda Kota Denpasar dalam mengelola pelayanan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame, parkir dan PBB. Aplikasi ini terhubung dengan Aplikasi Pembayaran BPD (*BPD Payment*), perijinan DPMPTSP, aplikasi Identik Kota Denpasar, *Dashboard* Provinsi Bali, BPD *Payment*, dan *Google Map API*.

Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpada)

Aplikasi berbasis *desktop* yang digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada *Local Area Network* Kantor Bapenda. Aplikasi ini terdiri dari aplikasi yang bersifat parsial yang berfungsi menangani masing-masing sumber pendapatan daerah yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan air tanah.

SKPDKB

Surat yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

SOP

Suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja suatu entitas berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

SP2D

Surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku badan yang bertanggung jawab terhadap Kuasa Bendahara Negara (BUN).

SPI

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPTPD Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan perhitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak (maupun bukan objek pajak), serta harta dan kewajiban lain berdasarkan Undang-Undang perpajakan daerah.

SSPD Merupakan sebuah bukti yang terkait dengan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lainnya ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di mana telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.

T

TSAO Strategi pemeriksaan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan.

V

Validasi Tindakan pembuktian atau pengujian kebenaran atas sesuatu.

Verifikasi Proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu

W

WP Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

WTP Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.